RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS KEHUTANAN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2025 – 2029

H. Herman Deru — Gubernur Sumatera Selatan

H. Cik Ujang — Wakil Gubernur Sumatera Selatan

"Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua"

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 dapat disusun dengan baik. Dokumen ini merupakan acuan strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan dalam lima tahun ke depan.

Penyusunan Renstra ini dilaksanakan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Renstra PD Tahun 2025–2029 dan diperkuat dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 000.7.2.2/060/SE/Bappeda/2025 Tentang Pedoman Penyempurnaan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2025-2029 yang bertujuan untuk memastikan keselarasan antara rencana pembangunan daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan terpilih.

Renstra ini disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis kehutanan, tantangan perubahan iklim, upaya pelestarian lingkungan, peningkatan tata kelola hutan lestari, serta penguatan peran kehutanan dalam mendukung transformasi ekonomi hijau di Provinsi Sumatera Selatan. Penyusunannya melibatkan pemangku kepentingan secara partisipatif melalui forum konsultasi dan koordinasi lintas sektor guna memastikan perencanaan yang inklusif dan berorientasi pada hasil. Selain itu, Renstra juga disusun dengan mempertimbangkan potensi sumber daya alam, tantangan pengelolaan hutan serta peluang pengembangan sektor kehutanan di Provinsi Sumatera Selatan. Renstra ini memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi pengelolaan hutan yang berkelanjutan, penguatan kelembagaan, peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, dan kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian daerah.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Harapan kami, Renstra ini dapat menjadi pedoman kerja yang efektif dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan pengelolaan hutan yang adil, lestari dan berkontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang, September 2025

KEPALA DINAS,

Drs. H. KOIMUDIN, S.H.,M.M.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19691208 199603 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR v

BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan 3
1.3. Maksud dan Tujuan 5
1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 7
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 7
2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah 7
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 15
2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan PD 20
2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan PD 27
2.1.5. Mitra PD dalam Pemberian Pelayanan 28
2.1.6. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja 28
2.1.7. Kerja Sama Daerah yang menjadi tanggung Jawab Perangkat Daerah 28
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis 30
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 30
2.2.2. Isu Strategis 33

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN 39
3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029 39
3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029 40
3.3. Strategi Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029 45
3.4. Penahapan Pembangunan 52

3.5. Penyajian Lokus 55
3.6. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Provinsi
Tahun 2025-2029 55
BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 77
4.1. Uraian Program 77
4.2. Uraian Kegiatan.....79
4.3. Uraian Subkegiatan 81
4.4. Uraian Subkegiatan dalam rangka Mendukung
Program Prioritas Pembangunan Daerah.....106
4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator
Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.....108
4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui
Indikator Kinerja Kunci (IKK) 108
BAB V. PENUTUP.....111

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	Kondisi Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.....	15
Tabel 2	Kondisi Pegawai UPTD KPH pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025	17
Tabel 3	Sarana dan Prasarana Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	19
Tabel 2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.....	21
Tabel 2.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	25
Tabel 2.3	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD	36
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra PD	43
Tabel 3.2	Penahapan Renstra PD	54
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD	62
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/ Subkegiatan Renstra PD	92
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan pendanaan	97
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	107
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama PD	108
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci PD.....	110

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1	Konsep Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	2
Gambar 2	Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.....	14
Gambar 3	Kondisi Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025	16

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, serta indikator kinerja utama yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah masing-masing. Renstra PD disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Renstra PD Tahun 2025–2029 dan diperkuat dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 000.7.2.2/060/SE/Bappeda/ 2025 Tentang Pedoman Penyempurnaan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra menjadi pedoman strategis bagi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara sistematis, terukur dan terarah.

Renstra PD memiliki peran penting dalam mewujudkan keterpaduan pembangunan daerah dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mencakup:

1. Menjabarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah ke dalam ruang lingkup kewenangan perangkat daerah.
2. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan perangkat daerah.
3. Sebagai alat koordinasi dan harmonisasi pelaksanaan program lintas sektor dan antarwilayah.
4. Menyediakan dasar bagi pelaksanaan evaluasi kinerja dan pelaporan berdasarkan prinsip-prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
5. Menjamin keberlanjutan program pembangunan yang berkesinambungan antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.

Dengan fungsi tersebut, Renstra PD tidak hanya bersifat administratif, melainkan strategis dalam mengarahkan sumber daya dan kebijakan guna mencapai target pembangunan daerah secara efektif.

Sesuai ketentuan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, penyusunan Renstra dilakukan melalui tahapan sistematis sebagai meliputi persiapan, penyusunan rancangan awal, forum perangkat daerah, verifikasi dan penyempurnaan dan penyusunan rancangan akhir.

Proses penyusunan ini dilakukan secara partisipatif, transparan, dan berbasis kinerja, dengan mengacu pada sasaran RPJMD, NSPK dan Arah Kebijakan RPJMD sebagaimana konsep penyusunan Renstra di bawah ini.

Gambar 1. Konsep Penyusunan Renstra PD

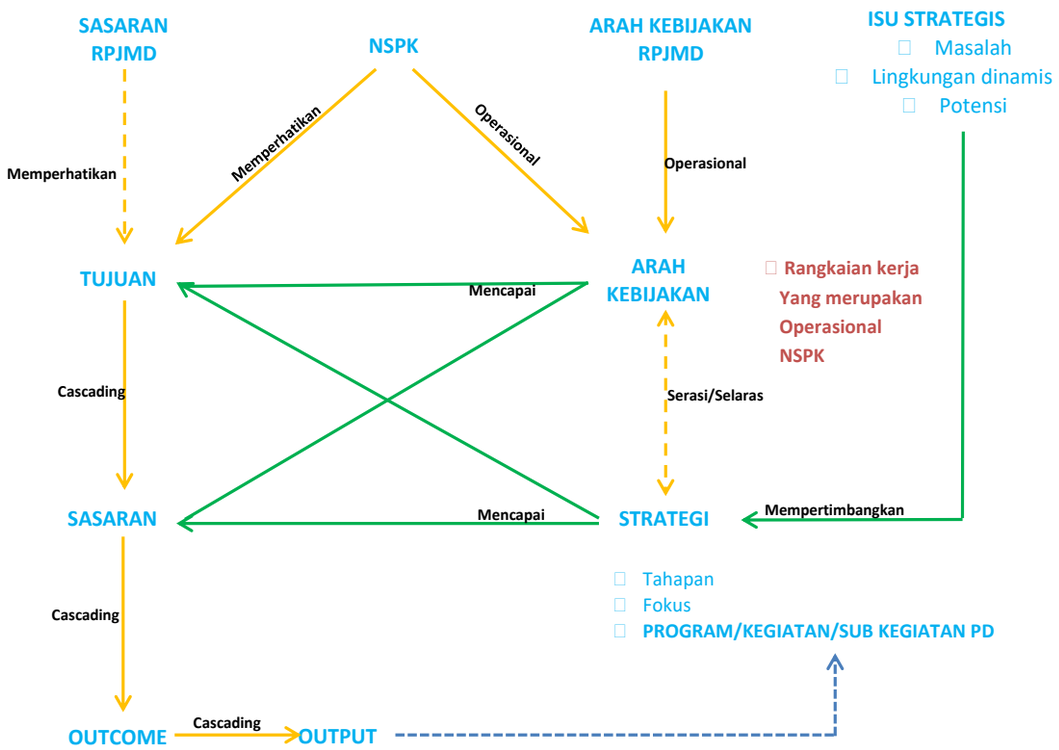

Renstra PD merupakan dokumen turunan langsung dari RPJMD. Seluruh substansi dalam Renstra, mulai dari tujuan hingga program, wajib mendukung pencapaian sasaran

pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2026 disusun dengan merujuk pada peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
11. PermenLHK Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutaman Gender bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas kehutanan Provinsi Sumatera Selatan;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk memberikan pedoman perencanaan Program/Kegiatan yang mengacu kebijakan nasional dan kebijakan daerah. Selain itu juga untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan bidang kehutanan yang lebih terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 bertujuan:

1) Terwujudnya perencanaan bidang urusan yang menjadi tugas, pokok dan fungsi Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 yang berkualitas, kolaboratif, akuntabel dan inklusif
2) Terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar unit kerja dalam OPD, antar OPD, antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
3) Tersedianya tolak ukur untuk mengukur kinerja dan evaluasi kinerja di lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029
4) Terwujudnya pengarusutamaan gender dibidang kehutanan untuk mencapai kesetaraan, keadilan gender dan *no one left behind* serta pemberdayaan kelompok rentan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah yang memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah, Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah, Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan, Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja, Kerja Sama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab PD. Subbab Permaslahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah yang memuat Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah dan Isu Strategis.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Memuat Tujuan Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029, Sasaran Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029, Strategi Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029, Penahapan Pembangunan, Penyajian Lokus dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029.

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Memuat Uraian Program, Uraian Kegiatan, Uraian Subkegiatan, Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah, Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V : PENUTUP

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, maka Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas dan fungsi serta struktur organisasi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemeritahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dibidang kehutanan dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi.

Untuk pelaksanaan tugas pokok penyelenggaraan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang kehutanan sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi:

a. Pembinaan urusan umum, kepegawaian, perencanaan program anggaran dan keuangan, hukum dan perundang-undangan;
b. Penyusunan kebijakan pelaksanaan pengurusan di bidang kehutanan;
c. Pengkoordinasian penyelenggaraan pengelolaan hutan, meliputi kegiatan perencanaan dan pemanfaatan hutan, perlindungan dan konservasi sumber daya alam ekosistem, pengelolaan DAS, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat serta tugas yang di dekonsentrasikan;
d. Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan pengurusan hutan yang diselenggarakan oleh instansi vertikal kehutanan dan para pihak di provinsi;

e. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
f. Pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas; dan
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Struktur, Fungsi dan Tugas organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
   a. Subbag. Umum dan Kepegawaian
   b. Subbag. Keuangan
   c. Subbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

   Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan, hukum, organisasi dan tatalaksana, hubungan masyarakat,kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan dan program, monitoring, evaluasi dan pengendalian internal kegiatan serta pengelolaan keuangan dan aset.

   Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

   a. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi;
   b. pelaksanaan urusan program dan anggaran meliputi penyusunan program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
   c. pelaksanaan dibidang umum dan kepegawaian meliputi urusan ketatausahaan,persuratan, kearsipan, perlengkapan, hubungan masyarakat, keprotokolan, organisasi dan tata laksana serta kepegawaian;
   d. pelaksanaan urusan keuangan barang milik daerah meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi;
   e. pengelolaan penatausahaan pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah; dan
   f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, terdiri dari:
   a. Seksi Perencanaan dan Tata Hutan;
   b. Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan;dan
   c. Seksi Pegolahan Hasil Hutan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

   Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan dan tata hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan serta pengolahan hasil hutan, pemasaran dan PNPB. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai fungsi :
   a. Penyiapan perumusan kebijakan perencanaan dan pemanfaatan hutan provinsi;
   b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan dan pemanfaatan hutan;
   c. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis perencanaan dan pemanfaatan hutan;
   d. Pelaksanaan pelayanan dan pemberian informasi kegiatan perencanaan dan pemanfaatan hutan kepada masyarakat;
   e. Penyusunan rencana kerja operasional Bidang; dan
   f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
4. Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem, terdiri dari:
   a. Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan;
   b. Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;dan
   c. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem dan Perubahan Iklim.

   Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta konservasi sumber daya alam ekosistem dan perubahan iklim.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Perlindungan dan Konsevasi Sumber Daya ALam Ekosistem mempunyai fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta konservasi sumber daya alam ekosistem dan perubahan iklim;
b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta konservasi sumber daya alam ekosistem dan perubahan iklim;
c. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta konservasi sumber daya alam ekosistem dan perubahan iklim;
d. Pelaksanaan pelayanan dan pemberian informasi kegiatan pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta konservasi sumber daya alam ekosistem dan perubahan iklim;
e. Penyusunan rencana kerja operasional Bidang; dan
f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan terdiri dari:
   a. Seksi Pembinaan dan Pemantauan Daerah Aliran Sungai;
   b. Seksi Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;dan
   c. Seksi Perbenihan dan Penghijauan.

   Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemantauan, mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pemantauan DAS, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perbenihan dan penghijauan.

   Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai fungsi :

   a. Penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan DAS dan RHL;

b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis pengelolaan DAS dan RHL;
c. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan bimbingan teknis pengelolaan DAS dan RHL;
d. Pelaksanaan pelayanan dan pemberian informasi kegiatan pengelolaan DAS dan RHL;
e. Penyusunan rencana kerja operasional Bidang; dan
f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

6. Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:
   a. Seksi Penyuluhan;
   b. Seksi Pengembangan Hutan Hak;dan
   c. Seksi Perhutanan Sosial

   Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemantauan, mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat.

   Untuk melaksanakan tugas Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
   1. Penyiapan perumusan kebijakan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat;
   2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat;
   3. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan bimbingan teknis penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat;
   4. Pelaksanaan pelayanan dan pemberian informasi kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat;
   5. Penyusunan rencana kerja operasional Bidang; dan
   6. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD-KPH)

   UPTD KPH mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas Kehutanan

dibidang pengelolaan hutan. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari :

1. UPTD KPH Wilayah I Meranti berkedudukan di Sekayu.
2. UPTD KPH Wilayah II Lalan Mendis berkedudukan di Bayung Lencir.
3. UPTD KPH Wilayah III Palembang Banyuasin berkedudukan di Palembang.
4. UPTD KPH Wilayah IV Sungai Lumpur Riding berkedudukan di Kayu Agung
5. UPTD KPH Wilayah V Lempuing Mesuji berkedudukan di Kayuagung.
6. UPTD KPH Wilayah VI Bukit Nanti Martapura berkedudukan di Baturaja.
7. UPTD KPH Wilayah VII Mekakau Saka berkedudukan di Muara Dua.
8. UPTD KPH Wilayah VIII Semendo berkedudukan di Muara Enim.
9. UPTD KPH Wilayah IX Suban Jeriji berkedudukan di Prabumulih.
10. UPTD KPH Wilayah X Dempo berkedudukan di Pagar Alam.
11. UPTD KPH Wilayah XI Kikim Pasemah berkedudukan di Lahat.
12. UPTD KPH Wilayah XII Benakat berkedudukan di Talang Ubi.
13. UPTD KPH Wilayah XIII Lakitan Bukit Cogong di Lubuk Linggau.
14. UPTD KPH Wilayah XIV Rawas di Muara Rupit.

Untuk melaksanakan tugas UPTD KPH mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pengelolaan hutan produksi dan/atau hutan lindung di wilayahnya yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan, dan konservasi alam;
b. Penjabaran kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan untuk

diimplementasikan di wilayahnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasiaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian;
d. Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya;
e. Pembukaan peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelelolaan hutan di wilayahnya; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kelompok Jabatan Fungsional yang ada di Dinas Kehutanan terdiri dari: (1) Polisi Kehutanan, (2) Penyuluh Kehutanan, (3) Fungsional Perencana dan (4) Fungsional Arsiparis. Kelompok jabatan fungsional dimaksud mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

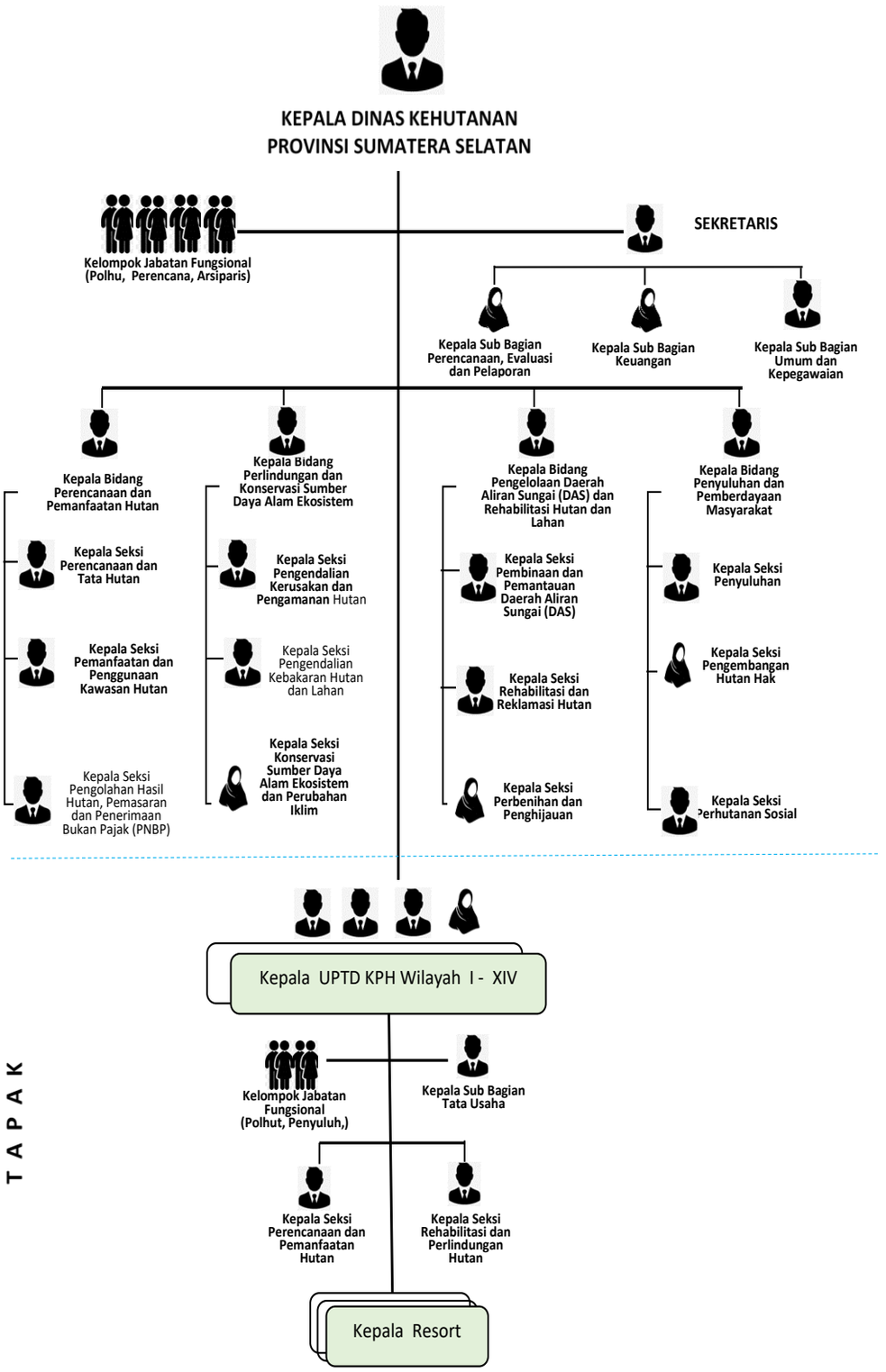

Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan
Provinsi Sumatera Selatan

2.1.2. Sumberdaya Perangkat Daerah

Sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan didukung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta tenaga Non-ASN yang membantu pelaksanaan tugas teknis di lapangan.

Secara keseluruhan, jumlah pegawai Dinas Kehutanan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) mencapai 488 orang, terdiri atas ASN sebanyak 456 orang (269 PNS, 29 PPPK 2024, dan 158 PPPK 2025 Tahap I) serta Non-ASN sebanyak 32 orang (3 TKS, 3 TKPD, 17 PTT PamHut/DalKar, dan 9 Pegawai PPTPK).

Secara rinci profil kepegawaian Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan yang ditempatkan di Kantor Dinas dan UPTD adalah sebagai berikut :

Tabel 1.

Jumlah Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 berdasarkan Jabatan, pendidikan dan jenis kelamin.

NO	JABATAN / STATUS	JUMLAH (ORG)	PENDIDIKAN (Orang)							JENIS KELAMIN (Orang)	
			S3	S2	S1	D4	D3	SMA	< SMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
A.	**Aparatur Sipil Negara (ASN)**										
1	Kepala Dinas	1		1						1	
2	Pejabat Eselon III	16	1	9	6					15	1
3	Pejabat Eselon IV	53		26	26	1				42	11
4	Pelaksana	297		18	169	1	9	99	1	209	88
5	Fungsional Perencana	6		4	2					4	2
6	Fungsional Polisi Kehutanan	20		4	13			3		16	4
7	Fungsional Penyuluh Kehutanan	61		5	51	3			2	31	30
8	Fungsional Arsiparis	2			2					1	1
	Jumlah ASN	**456**	**1**	**67**	**269**	**5**	**9**	**102**	**3**	**319**	**137**
B.	**Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN)**										
1	Tenaga Kerja Perangkat Daerah (TKPD)	3		1	2					2	1
2	Tenaga Kerja Sukarela (TKS)	3			3					2	1
3	Pendamping Petugas Teknis Pembangunan Kehutanan (PPTPK)	9			9					6	3
4	Pegawai Tidak Tetap Pengamanan dan Pengendalian Kebakaran Hutan (PTT Pamhut dan Dalkar)	17						17		17	
	Jumlah Non ASN	**32**	**0**	**1**	**14**	**0**	**0**	**17**	**0**	**27**	**5**
	Jumlah ASN dan Non ASN	**488**	**1**	**68**	**283**	**5**	**9**	**119**	**3**	**346**	**142**

Sumber Data: Sekretariat Juni 2025

Struktur sumber daya manusia pada Dinas Kehutanan menunjukkan bahwa organisasi telah memiliki komposisi pegawai yang lengkap, baik dari segi jabatan struktural maupun fungsional. Pegawai tersebar mulai dari pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, fungsional tertentu, hingga pelaksana. Hal ini mengindikasikan bahwa Dinas Kehutanan telah memiliki

dasar yang memadai dalam menjalankan fungsi manajerial maupun teknis operasional.

Dari sisi jumlah, sebagian besar pegawai berada pada jabatan pelaksana dan jabatan fungsional tertentu. Kondisi ini wajar mengingat tugas dan fungsi utama sektor kehutanan lebih banyak menuntut tenaga teknis lapangan dibandingkan jabatan struktural.

Ditinjau dari tingkat pendidikan, mayoritas pegawai berpendidikan Sarjana (S1). Jumlah pegawai dengan pendidikan pascasarjana (S2 dan S3) relatif masih terbatas, biasanya menempati posisi manajerial atau fungsional ahli. Sementara itu, pegawai dengan pendidikan Diploma (D3) dan SMA masih cukup banyak, terutama pada jabatan pelaksana teknis. Tidak terdapat pegawai dengan pendidikan di bawah SMA, yang menunjukkan bahwa standar pendidikan minimal pegawai sudah cukup baik. Meskipun demikian, peningkatan kapasitas melalui studi lanjut ke jenjang S2 dan S3 perlu terus ditingkatkan untuk memperkuat kemampuan perencanaan, penelitian, dan pengambilan keputusan berbasis keilmuan.

Dari aspek jenis kelamin, komposisi pegawai didominasi oleh laki-laki, sedangkan jumlah perempuan relatif lebih sedikit. Kondisi ini dapat dipahami mengingat karakteristik sektor kehutanan yang banyak menuntut pekerjaan teknis lapangan. Namun demikian, perlu dorongan peningkatan peran perempuan khususnya pada bidang administrasi, perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan program yang memerlukan perspektif gender dan inklusivitas.

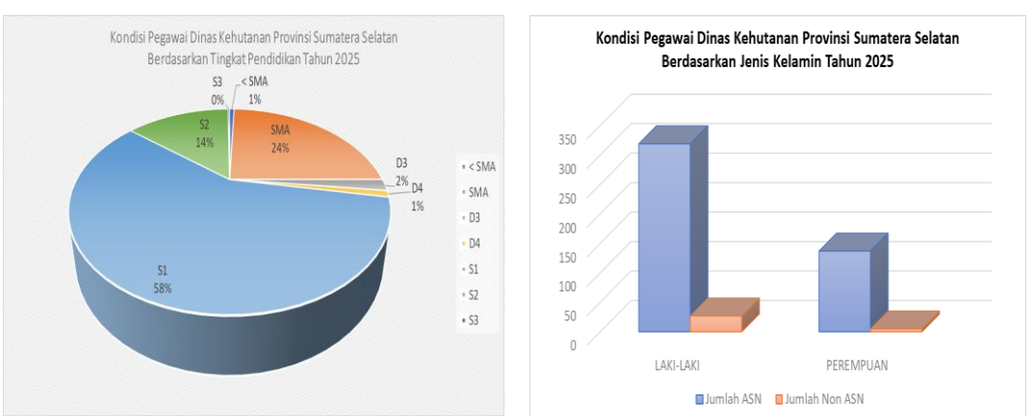

Gambar 3. Kondisi Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Dalam menjalankan fungsinya di lapangan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan memiliki 14 (empat belas) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) yang tersebar di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dengan proporsi SDM yang bervariasi. Secara rinci jumlah pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan yang ditempatkan di Kantor Dinas dan UPTD adalah sebagai berikut

Tabel 2.

Kondisi Pegawai UPTD KPH pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

No.	Unit Pelaksana Teknis Dinas	Status / Kompetensi (Orang)							Jumlah (Orang)
		ASN			NON ASN				
		PNS	PPPK 2024	PPPK 2025 Tahap 1	TKS	TKPD	PTT Pamhut Dalkar	Pegawai PPTPK	
1	Dinas	91	13	54	3	3	2	0	166
2	UPTD KPH Wilayah I Meranti	5	0	8	0	0	1	0	14
3	UPTD KPH Wilayah II Lalan - Mendis	7	1	9	0	0	1	0	18
4	UPTD KPH Wilayah III Palembang - Banyuasin	14	1	7	0	0	1	0	23
5	UPTD KPH Wilayah IV Sungai Lumpur - Riding	8	1	13	0	0	1	1	24
6	UPTD KPH Wilayah V Lempuing - Mesuji	11	1	11	0	0	1	1	25
7	UPTD KPH Wilayah VI Bukit Nanti - Martapura	25	3	9	0	0	1	2	40
8	UPTD KPH Wilayah VII Mekakau - Saka	17	2	9	0	0	1	1	30
9	UPTD KPH Wilayah VIII Semendo	10	2	3	0	0	1	1	17
10	UPTD KPH Wilayah IX Suban Jeriji	12	1	10	0	0	1	0	24
11	UPTD KPH Wilayah X Dempo	19	1	5	0	0	1	0	26
12	UPTD KPH Wilayah XI Kikim - Pasemah	13	1	6	0	0	0	1	21
13	UPTD KPH Wilayah XII Benakat	7	1	4	0	0	2	0	14
14	UPTD KPH Wilayah XIII Lakitan - Bukit Cogong	20	1	5	0	0	0	1	27
15	UPTD KPH Wilayah XIV Rawas	10	0	5	0	0	3	1	19
Jumlah (Orang)		**269**	**29**	**158**	**3**	**3**	**17**	**9**	**488**

Sumber Data : Sekretariat Juni 2025

Berdasarkan data rekapitulasi jumlah pegawai Dinas Kehutanan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pegawai ASN
    a. PNS mendominasi jumlah pegawai dengan total 269 orang atau sekitar 55% dari total pegawai.
    b. PPPK 2024 berjumlah 29 orang (6%), sedangkan PPPK 2025 Tahap 1 berjumlah 158 orang (32%).
    c. Secara umum, kontribusi ASN mencapai lebih dari 90% dari total pegawai, menunjukkan bahwa struktur kelembagaan sangat bergantung pada ASN, khususnya PNS dan PPPK.
2. Pegawai Non-ASN
    a. Total Non-ASN berjumlah 32 orang (sekitar 7% dari total pegawai).

b. Komposisi terdiri atas: 3 orang TKS, 3 orang TKPD, 17 orang PTT PamHut/DalKar, dan 9 orang Pegawai PPTPK.
c. Non-ASN memiliki peran penting pada aspek teknis lapangan, meskipun jumlahnya relatif kecil dibandingkan ASN.

3. Distribusi Pegawai per Unit
a. Dinas Kehutanan Provinsi memiliki pegawai terbanyak, yakni 166 orang dengan dominasi ASN (91 PNS, 13 PPPK 2024, 54 PPPK 2025).
b. UPTD dengan jumlah pegawai terbanyak adalah KPH Wilayah VI Bukit Nanti–Martapura (40 orang) dan KPH VII Mekakau–Saka (30 orang).
c. UPTD dengan jumlah pegawai paling sedikit adalah KPH I Meranti dan KPH XII Benakat, masing-masing 14 orang.
d. Sebagian besar UPTD memiliki pegawai antara 17–27 orang, menunjukkan distribusi yang relatif merata, meskipun ada ketimpangan antara UPTD dengan pegawai besar dan kecil.

Jumlah pegawai Dinas Kehutanan dan UPTD KPH Provinsi mencapai 488 orang, dengan komposisi dominan ASN (93%) dan sedikit Non-ASN (7%). Distribusi pegawai antar-UPTD belum sepenuhnya merata, terdapat UPTD dengan kekuatan kelembagaan besar dan ada pula yang relatif kecil. Hal ini perlu menjadi dasar dalam perencanaan kebutuhan pegawai, analisis beban kerja (ABK), serta strategi penguatan kapasitas kelembagaan KPH ke depan.

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang terdiri dari gedung Dinas maupun Gedung UPTD. Kebutuhan ruangan kantor belum tersedia sepenuhnya, terdapat 1 UPTD KPH yang belum menempati kantor milik Pemerintah Provinsi yaitu UPTD KPH Wilayah VI Bukit Nanti di Baturaja dan UPTD KPH Wilayah XI Kikim-Pasemah. Kantor dinas induk dilengkapi dengan fasilitas 1 (satu) aula, ruang arsip, perpustakaan, mesjid, gudang, ruang tamu, ruang laktasi dan ruang konsultasi serta terdapat juga toilet ramah gender di masing–masing gedung. Selain itu Dinas juga memiliki 3 kantor resort. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi cukup baik. Rasio Personal Komputer dan/atau laptop

dibanding jumlah pegawai yang ada di kantor induk maupun UPTD KPH belum cukup memadai.

Tabel 3.

Sarana dan Prasarana Dinas Kehutanan
Provinsi Sumatera Selatan

Nomor	Nama Bidang Barang	Jumlah (Unit)			Nilai (Rp)
		Dinas	UPTD	Total	
1	2	3	4	5	6
1	**Aset Tetap**				
1.1	**Tanah**				
1.1.1	Tanah Bagunan Rumah Negara Gol II	14	1	15	
1.1.2	Tanah Bagunan Rumah Negara Gol III	0	3	3	
1.1.3	Tanah Bangunan Gedung	1	0	0	
1.1.4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	6	26	32	
1.1.5	Tanah Kosong yang tidak digunakan	0	0	0	
1.1.6	Tanah Lapangan tenis	1	0	1	
1.1.7	Tanah Bangunan Pos Jaga	0	4	4	
1.2	**Peralatan dan Mesin**				
1.2.1	Jeep	6	2	8	
1.2.2	Mini Bus	9	2	11	
1.2.3	Mesin proses lain-lain	7	0	7	
1.2.4	Station Wagon	1	2	3	
1.2.5	Ranger double		1	1	
1.2.6	Kendaraan Dinas Bermotor (hibah)	0	0	0	
1.2.7	Pick Up	1	1	2	
1.2.8	Sepeda motor	42	127	169	
1.2.9	Kendaraan Roda tiga		0	0	
1.2.10	Portable water Pump	2	0	2	
1.2.11	Portabel Generating set	0	0	0	
1.2.12	Pompa lain-lain	9	0	9	
1.2.13	PC	30	12	42	
1.2.14	Laptop	27	36	63	
1.2.15	Notebook	23	19	42	
1.2.16	GPS	20	23	43	
1.3	**Gedung dan Bangunan**				
1.3.1	Rumah Negara Gol. 1	7	1	8	
1.3.2	Rumah Negara Gol. 2	2	5	7	
1.3.3	Rumah Negara Gol. 3	29	8	37	
1.3.4	Bangunan 19edung Permanen	11	46	57	

Nomor	Nama Bidang Barang	Jumlah (Unit)			Nilai (Rp)
		Dinas	UPTD	Total	
1	2	3	4	5	6
1.3.5	Bangunan 20edung Semi Permanen	0	5	5	
1.3.6	Pos jaga Permanen	0	4	4	
1.4	**Jalan, Jaringan dan Irigasi**				
1.4.1	Bangunan air bersih	1	0	0	
1.5	**Aset tetap lainnya**				
1.6	**Kontruksi dalam pengerjaan**	0	0	0	
2	**Aset lainnya**				
2.1	Kemitraan dengan pihak ke 3	0	0	0	
3	**Aset Tidak berwujud**				
3.1	Aset Tidak berwujud	NA	NA	NA	
4	**Aset Lain-lain**				
4.1	Aset Lain-lain	NA	NA	NA	

Sumber Data : Buku Inventarisasi Barang Tahun 2024

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu indikator utama dalam menilai efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. Pada tahun 2020 sampai dengan 2023 kinerja pelayanan perangkat daerah pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Secara umum, sebagian besar indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan telah dapat dicapai, bahkan pada beberapa aspek melampaui target yang direncanakan. Sedangkan untuk kinerja pelayanan tahun 2024 menunjukkan tingkat kinerja pelayanan secara umum sangat baik.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan disajikan dalam Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Produksi Kayu Sub Sektor kehutanan	-	-	-	5,600,000	5,800,000	5,900,000,000	6,000,000	-	10,971,623.42	9,380,135.96	9,614,736.06	11,203,220.45	-	1.96	1.62	0.0016	1.87	-
2	Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi	-	-	-	0.19	0.14	0.16	0.17	-	0.05	0.56	0.12	0.27	-	0.26	4.00	0.75	1.59	-
3	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi)	-	-	-	0.24	0.22	0.19	0.17	-	0.04	0.06	0.04	0.05	-	0.17	0.27	0.21	0.29	-
4	Rasio kawasan lindung terhadap luasan kawasan hutan	-	-	-	0.44	0.44	0.44	0.44	-	0.61	0.44	0.46	0.47	-	1.39	1.00	1.05	1.06	-
5	Luasan penyelesaian konflik/permasalahan lahan dan pemukiman masyarakat dalam kawasan hutan	-	-	-	18,500	18,500	12,350	12,350	-	13,482	13,250	21,755	21,593.22	-	0.73	0.72	1.76	1.75	-
6	Penurunan luas kebakaran hutan	-	-	-	8,209.35	7,388.42	6,649.6	5,984.6	-	145.96	2,108	1,253.72	1,678.02	-	0.02	0.29	0.19	0.28	-
7	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	-	-	-	5	5	5	5	-	5	3	66.14	83.33	-	1.00	0.60	13.23	16.67	-
8	Meningkatnya penerimaan sub sektor kehutanan	-	-	-	44,000,000,000	44,000,000,000	47,000,000,000	50,000,000,000	-	74,506,942,502	78,173,032,487	89,062,951,583	129,069,761,521	-	1.69	1.78	1.89	2.58	-
9	Jumlah peta tematik yang KSP	-	-	-	0	1	1	1	-	0	1	1	1	-	-	1.00	1.00	1.00	-
10	Penurunan jumlah hotspot di kawasan hutan	-	-	-	662	555	464	389	-	4,048	925	889	4661	-	6.11	1.67	1.92	11.98	-
11	Jumlah kasus yang tertangani	-	-	-	3	3	3	3	-	0	3	3	7	-	-	1.00	1.00	2.33	-
12	Persentase operasionalisasi perkantoran yang terlaksana	-	-	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	1.00	1.00	1.00	1.00	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
13	Jumlah Pembayaran PNBP sesuai kewajibannya (Rupiah)	-	-	-	-	-	-	-	73,795,118,040	-	-	-	-	90,230,748,857.11	-	-	-	-	0.82
14	Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove Secara Mandiri Maupun Terpadu (Lokasi)	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	171	-	-	-	-	0.21
15	Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Pencegahan Karhutla (%)	-	-	-	-	-	-	-	10.51	-	-	-	-	36.75	-	-	-	-	0.29
16	Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman (Hektar)	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	130.08	-	-	-	-	0.08
17	Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi (%)	-	-	-	-	-	-	-	0.14	-	-	-	-	0.22	-	-	-	-	0.64
18	Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Dilakukan Pendampingan Penguatan Kelembagaan (Kelompok)	-	-	-	-	-	-	-	140	-	-	-	-	165	-	-	-	-	0.85
19	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	1.00

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pelayanan Dinas Kehutanan tahun 2020-2024, dapat diidentifikasi adanya perbedaan indikator. Secara umum pada tahun 2020-2023, capaian kinerja menunjukkan bahwa sebagian besar indikator telah berhasil memenuhi bahkan melampaui target yang direncanakan. Namun demikian, masih terdapat sejumlah indikator yang belum mencapai target sehingga menunjukkan adanya kesenjangan pelayanan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut

Pada indikator yang berhasil melampaui target, antara lain produksi kayu subsektor kehutanan, persentase rehabilitasi lahan kritis (pada tahun tertentu), penurunan laju deforestasi, rasio kawasan lindung terhadap luasan kawasan hutan, peningkatan akses legal masyarakat melalui perhutanan sosial, penerimaan subsektor kehutanan, jumlah peta tematik KSP, jumlah kasus yang tertangani, serta operasionalisasi perkantoran. Keberhasilan pencapaian indikator tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya dukungan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, ketersediaan anggaran, meningkatnya kesadaran masyarakat, digitalisasi dan inovasi teknologi, serta sinergi antarperangkat daerah dan mitra strategis.

Pada indikator yang belum tercapai, masih ditemukan kesenjangan pada rehabilitasi lahan kritis (pada beberapa tahun), penyelesaian konflik lahan, penurunan luas kebakaran hutan, dan penurunan jumlah hotspot. Faktor yang mempengaruhi belum tercapainya target indikator tersebut antara lain keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, kondisi iklim ekstrem (seperti kemarau panjang akibat El-Nino), kompleksitas permasalahan tenurial dan tumpang tindih lahan, keterlibatan masyarakat yang belum optimal, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di lapangan.

Dengan demikian, meskipun secara umum capaian kinerja menunjukkan tren positif pada sebagian besar indikator, upaya perbaikan masih diperlukan khususnya dalam penanganan kebakaran hutan, pengendalian hotspot, penyelesaian konflik lahan, serta peningkatan efektivitas rehabilitasi hutan dan lahan. Fokus perhatian pada indikator-indikator tersebut diharapkan

dapat memperkuat kinerja pelayanan kehutanan secara menyeluruh dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan kehutanan di Provinsi Sumatera Selatan.

Kinerja pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan pada periode evaluasi Tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat baik, ditandai dengan capaian indikator yang sebagian besar melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menggambarkan adanya peningkatan efektivitas program dan kegiatan yang dilaksanakan serta dukungan kolaboratif dari berbagai pihak. Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan efektivitas pelaksanaan program, tetapi juga menunjukkan adanya komitmen kuat dalam menjaga kelestarian hutan, meningkatkan kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian daerah, serta memperkuat peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan. Meski demikian, peningkatan kualitas layanan internal masih perlu diperhatikan agar seluruh target kinerja dapat tercapai secara optimal pada periode mendatang.

Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Daerah	55,985,018,650	49,823,398,232	62,319,719,152	55,491,801,978	58,503,146,664	57,078,435,379	47,792,282,395	56,463,158,332	53,123,990,011	54,497,856,540	1.02	0.96	0.91	0.96	0.93	503,625,603	(516,115,768)
1 Belanja Operasi	55,732,427,650	49,123,898,232	61,529,919,152	55,066,801,978	58,503,146,664	49,213,970,215	47,119,465,145	55,678,422,217	52,703,925,011	54,497,856,540	0.88	0.96	0.90	0.96	0.93	554,143,803	1,056,777,265
- Belanja Pegawai	47,508,045,000	37,788,439,000	44,865,622,000	41,677,505,500	45,862,016,364	41,349,505,051	36,719,354,130	41,491,315,452	39,764,146,314	43,678,254,404	0.87	0.97	0.92	0.95	0.95	(329,205,727)	465,749,871
- Belanja Barang dan Jasa	8,224,382,650	11,335,459,232	16,664,297,152	13,389,296,478	12,641,130,300	7,864,465,164	10,400,111,015	14,187,106,765	12,939,778,697	10,819,602,136	0.96	0.92	0.85	0.97	0.86	883,349,530	591,027,394
2 Belanja Modal	252,591,000	699,500,000	789,800,000	425,000,000	-	7,864,465,164	672,817,250	784,736,115	420,065,000	-	31.14	0.96	0.99	0.99	-	(50,518,200)	(1,572,893,033)
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	252,591,000	699,500,000	599,800,000	425,000,000	-	7,864,465,164	672,817,250	594,876,993	420,065,000	-	31.14	0.96	0.99	0.99	-	(50,518,200)	(1,572,893,033)
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	190,000,000	-	-	-	-	189,859,122	-	-	-	-	0.999	-	-	-	-

Berdasarkan data realisasi anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan periode 2020–2024 di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan pendanaan menunjukkan variasi capaian antar tahun dan antar jenis belanja.

Secara umum, rasio realisasi terhadap anggaran berada pada kategori baik dengan capaian di atas 90% pada sebagian besar tahun, kecuali pada beberapa pos belanja tertentu yang menunjukkan deviasi. Pada tahun 2021 dan 2023, kinerja serapan anggaran dapat dikategorikan sangat baik, dengan rasio realisasi belanja daerah mencapai 96%, belanja operasi 96%, dan belanja modal mendekati 100%. Hal ini menunjukkan perencanaan anggaran yang realistis serta pelaksanaan kegiatan yang berjalan optimal.

Sementara itu, pada tahun 2020, meskipun rasio belanja daerah secara agregat mencapai 102% (melebihi anggaran), kinerja belanja operasi, khususnya belanja pegawai, masih relatif rendah dengan rasio 87–88%. Hal ini dipengaruhi oleh adanya refocusing dan realokasi anggaran akibat pandemi COVID-19.

Pada tahun 2022, meskipun belanja pegawai masih berada pada kategori cukup baik (92%), belanja barang dan jasa hanya mencapai 85%, sehingga kinerjanya dapat dikategorikan kurang baik. Hal serupa terjadi pada tahun 2024, di mana rasio belanja barang dan jasa kembali menurun menjadi 86%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan yang berbasis pengadaan barang/jasa atau pelaksanaan lapangan menghadapi hambatan teknis maupun administratif, seperti keterlambatan proses pengadaan, faktor cuaca, serta dinamika kebutuhan lapangan.

Secara konsisten, belanja pegawai menunjukkan kinerja yang relatif stabil dengan rasio di atas 90% sejak tahun 2021 hingga 2024. Hal ini mencerminkan bahwa belanja rutin bersifat wajib dapat dikelola dengan baik. Sementara itu, belanja modal pada periode 2021–2023 menunjukkan capaian hampir 100%, menandakan bahwa program pembangunan sarana dan prasarana kehutanan telah direncanakan sesuai kapasitas pelaksanaan.

Dengan demikian, faktor utama yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan adalah:

1. Kebijakan nasional dan kondisi eksternal, seperti pandemi COVID-19 yang berdampak pada refocusing anggaran tahun 2020.
2. Kepastian belanja rutin (pegawai) yang bersifat wajib sehingga relatif terjaga.
3. Kendala teknis dan administratif dalam pelaksanaan program berbasis barang/jasa, yang menyebabkan penyerapan anggaran tidak optimal pada 2022 dan 2024 (keterlambatan pengadaan, kondisi cuaca, atau kendala teknis di lapangan).
4. Kualitas perencanaan dan kesesuaian dengan kapasitas pelaksanaan, yang terbukti pada capaian optimal tahun 2021 dan 2023.

Secara keseluruhan, kinerja pengelolaan pendanaan Dinas Kehutanan dapat dikategorikan baik, meskipun masih terdapat ruang perbaikan khususnya dalam peningkatan kualitas perencanaan belanja barang/jasa serta mitigasi risiko keterlambatan pengadaan dan pelaksanaan kegiatan lapangan.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran layanan Dinas Kehutanan mencerminkan pemangku kepentingan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima manfaat dari kebijakan, program, dan kegiatan kehutanan, sebagai berikut:

1. Masyarakat: Kelompok Tani Hutan (KTH), Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), Masyarakat Adat/Pengguna Tradisional Hutan dan Masyarakat umum dengan memperhatikan proporsi laki-laki dan perempuan.
2. Pelaku Usaha Kehutanan : Pemegang izin berusaha pemanfaatan hutan, Pemegang izin usaha hasil hutan kayu dan bukan kayu, Perusahaan pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial (PPPS).
3. Pelaku penggunaan Kawasan hutan untuk Pembangunan non kehutanan melalui mekanisme Kerjasama atau Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (IPKH).

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra strategis Dinas Kehutanan dalam pemberian pelayanan serta bentuk dukungan dan kerja sama yang mendukung pencapaian sasaran dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai berikut:

1. Kementerian Kehutanan (UPT Kementerian).
2. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Perangkat Daerah terkait).
3. Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian.
4. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Lingkungan.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja

Belum ada peran dan kontribusi BUMD dalam mendukung kinerja Dinas Kehutanan.

2.1.7 Kerja Sama Daerah yang menjadi tanggung jawab PD

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra), Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan membangun kerja sama lintas pihak sebagai bentuk kolaborasi dan sinergi penyelenggaraan pelayanan publik. Kerja sama ini dilaksanakan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian Kehutanan dengan tujuan memperkuat kapasitas, efektivitas, dan keberlanjutan pengelolaan sektor kehutanan. Adapun bentuk Kerjasama dimaksud sebagai berikut:

1. Kerjasama Pemerintah Provinsi dengan Kementerian Kehutanan.
    a) Perjanjian Penyaluran Dana Result Based Payment Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation (Rbp Redd+) For Result Period 2014-2016 Green Climate Fund Output 2 Kategori Pemanfaatan II di Provinsi Sumatera Selatan antara Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Kementerian Keuangan RI dengan

Yayasan Resiliensi Lingkungan Indonesia (Relung Indonesia).

b) Perjanjian Kerja Sama antara Tim Pengelola FOLU NET SINK 2030 Melalui Dukungan Sumber Dana Kerja Sama Indonesia – Norwegia Tahap Kedua dan Ketiga Dan Dinas Kehutanan Sumatera Selatan tentang Penyaluran Dana FOLU NET SINK 2030 Melalui Dukungan Sumber Dana Kerja Sama Indonesia-Norwegia Tahap Kedua dan Ketiga Yang Dikelola Oleh badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Dalam Rangka Peningkatan Serapan Karbon Dan Penuruan Emisi Melalui Pengembangan Potensi Kelompok Perhutanan Sosial Dan Kelompok Tani Hutan Pada Wilayah Hulu,Tengah dan Hilir Sumatera Selatan.

2. Kerjasama Pemerintah Provinsi dengan Lembaga Non Pemerintah.

   Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Dengan The International Center For Research In Agroforestry (ICRAF) Tentang Bentang lahan Berkelanjutan Untuk Penanganan Perubahan Iklim, Ketahanan pangan Dan Kesetaraan Gender Khususnya Pada Ekosistem Gambut Di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 sampai 2026.

3. Kerja Sama dengan Kabupaten/Kota.

   Kerjasama terkait penggunaan Kawasan Hutan untuk pembangunan non kehutanan sesuai peraturan bidang kehutanan.

   a). Kerjasama Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Pemasangan Jaringan Distribusi Listrik Masuk Desa.

   b). Kerjasama Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Pembangunan dan/atau Penggunaan Jalan.

4. Kerja Sama dengan Swasta.

   Kerjasama terkait penggunaan Kawasan Hutan untuk pembangunan non kehutanan (komersil) sesuai peraturan bidang kehutanan.

   a). Kerjasama Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Pembangunan dan/atau Penggunaan Jalan.

b). Kerjasama Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Pembangunan dan/atau Penggunaan Kanal.

c). Kerjasama Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Pembangunan Menara Telekomunikasi.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kehutanan sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan memiliki tanggung jawab strategis dalam mewujudkan kelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Kehutanan masih menghadapi sejumlah permasalahan yang kompleks dan multidimensional, sebagai berikut :

1. Realisasi Tanaman pada areal efektif PBPH belum optimal.
2. Potensi Multi Usaha Kehutanan pada areal PBPH berupa pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan Rap/Pab Karbon belum diusahakan secara optimal.
3. Pelaksanaan Rencana Operasional FOLU NET SINK belum optimal dan Skema RBP Carbon di Provinsi Sumatera Selatan belum terkoordinir.
4. Terdapat salah satu kewajiban yang belum dipenuhi karena belum ada aturannya berupa pembayaran PNBP pelepasan kawasan hutan.
5. Sebagian kabupaten belum menyampaikan usulan lokasi PPTPKH, terdapat syarat usulan yang perlu dibuat oleh masyarakat.
6. Sebaran objek dan subjek sawit terbangun sudah teridentifikasi khususnya oleh korporasi, namun utk masyarakat subjek belum terdata.
7. Pemegang perizinan (PPKH, PBPH dan Pehutsos) belum secara optimal melaksanakan kewajiban perlindungan hutan khususnya konservasi keanekaragaman hayati yang berdampak pada interaksi negatif manusia dan satwa liar.

8. Alih fungsi lahan akibat perambahan hutan menimbulkan dampak di berbagai aspek, seperti interaksi negatif manusia dengan satwa liar, kebakaran hutan dan lahan serta jual beli kawasan hutan.
9. Personil polisi hutan masih terbatas, sarana prasarana yang tersedia masih terbatas.
10. Rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait kebakaran hutan dan lahan mencari ikan.
11. Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan sering tidak konsisten dan tidak memberikan efek jera.
12. Penguasaan lahan kawasan hutan oleh masyarakat sekitar hutan.
13. Konflik tenurial areal kelola PBPH dalam kawasan hutan masih tinggi.
14. Partisipasi perempuan dalam Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang belum optimal
15. Lemahnya fungsi kelembagaan kelompok tani hutan.
16. Lemahnya aksesibilitas petani (KTH/KPS) laki-laki dan perempuan pada sumber permodalan dan industri hilir usaha tani hutan
17. Jalinan kerjasama/kemitraan kehutanan antara pelaku utama dan pelaku usaha yang masih rendah.
18. Kurangnya sinergitas para pihak yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan baik itu dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Perbankan, NGO, BUMS/BUMD dll.
19. Masih rendahnya akses pemasaran hasil hutan baik itu hasil hutan kayu maupun hasil hutan non kayu.
20. Kurangnya kualitas SDM Penyuluh Kehutanan yang memenuhi kebutuhan dan tuntutan kompetensi.
21. Pelibatan SDM kehutanan baik terhadap kegiatan pembangunan kehutanan yang masih kurang.
22. Pelibatan petani hutan rakyat dalam kegiatan pembangunan kehutanan masih kurang.
23. Keterbukaan akses pasar terhadap produk hutan rakyat yang masih kurang memadai.

24. Ketersediaan industri hilir yang menampung hasil hutan rakyat yang kurang memadai.
25. Laju pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan tidak sebanding dengan luasnya lahan krtitis yang ada, hal ini disebabkan masih kurangnya anggaran pembiayaan baik dari sektor pemerintah maupun swasta.
26. Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi DAS merupakan kegiatan yang memerlukan kolabrorasi dan kerjasama multipihak seluruh jajaran pemerintah maupun swasta sehingga lebih bersinergi dan berperan aktif dalam pengendalian dan pengelolaan DAS.
27. Pemerintah Kabupaten/Kota serta Kecamatan dan Desa cenderung hanya menunggu kegiatan rehabilitasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi sehingga tidak bisa memberikan dukungan untuk kegiatan rehabilitasi DAS mengingat keterbatasan kewenangan yang dimilikinya.
28. Lahan kritis di luar Kawasan hutan dalam penanganannya terdapat kendala dan hambatan karena berada pada lahan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat (lahan hak milik) sehingga pelaksanaan kegiatan rehabilitasi pada lahan kritis memerlukan keselarasan dengan minat dan kecenderungan pemilik lahan.
29. Pelaksanaan rehabilitasi DAS melalui revegetasi tanaman baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun pihak swasta masih belum bisa menghasilkan komoditi unggulan yang mampu bersaing dipasaran maupun nilai ekonomi yang tinggai, misalnya dengan menggunakan jenis bibit unggul, hal ini berkaitan dengan harga bibit unggul yang masih tinggi.
30. Masih minimnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan terutama untuk di luar Kawasan hutan, serta kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) fungsional dalam bidang pengelolaan DAS.
31. Jumlah aset yang dimiliki cukup banyak sebagai akibat dari pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan konkuren (P3D) dari kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi. Namun,

sebagian besar aset tersebut hingga kini belum memiliki sertifikat kepemilikan.

32. Percepatan analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK) untuk jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) perlu dilakukan guna memastikan kesesuaian kebutuhan organisasi dengan ketersediaan sumber daya manusia, serta mendukung optimalisasi peran dan fungsi PEH dalam pengelolaan ekosistem hutan secara berkelanjutan.
33. Sarana dan prasarana KPH, termasuk kantor dan kendaraan operasional, saat ini dalam kondisi tua dan mengalami kerusakan. Oleh karena itu, diperlukan solusi alternatif melalui pola sewa guna mendukung kelancaran operasional dan peningkatan kinerja KPH.
34. Informasi penyaluran Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) dari Kementerian Keuangan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi belum diperbarui secara berkala, sehingga dapat menghambat perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah secara optimal.

2.2.2. Isu Strategis

Penyelenggaraan urusan kehutanan dihadapkan pada berbagai isu strategis yang memerlukan penanganan secara komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Salah satu isu utama adalah Penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk Pembangunan New Pelabuhan Tanjung Carat yang merupakan salah satu program prioritas Gubernur Sumatera Selatan.

Isu lainnya adalah perlunya evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, khususnya terkait pembagian kewenangan urusan kehutanan antara pemerintah pusat dan daerah. Evaluasi ini penting dilakukan untuk mempercepat penyesuaian dengan kondisi riil di daerah, terutama pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini selaras dengan isu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Sosial.

Dinas Kehutanan juga menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan upaya rehabilitasi hutan dan lahan dengan

perlindungan kawasan sempadan sungai, yang berfungsi sebagai ekosistem penyangga dan zona konservasi. Alih fungsi lahan dan gambut, pemanfaatan lahan gambut yang tidak sesuai fungsinya dan perubahan iklim yang menyebabkan peningkatan ancaman bencana kebakaran hutan di lahan gambut. Selain itu, Kegiatan Pemberdayaan masyarakat termasuk perempuan dan kelompok rentan dalam pengelolaan hutan secara legal yang belum optimal menjadi isu penting dalam memperkuat kebijakan berbasis masyarakat dan kolaboratif.

Berbagai isu strategis ini menjadi dasar dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan kehutanan yang berorientasi pada kelestarian sumber daya hutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta ketahanan lingkungan hidup di masa depan. Isu strategis Dinas Kehutanan yang berhasil disimpulkan dari potensi daerah yang menjadi kewenangan, berbagai permasalahan, isu KLHS dan isu lingkungan yang dinamis, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Rencana Operasional FOLU NET SINK belum optimal dan Skema RBP Carbon di Provinsi Sumatera Selatan belum terkoordinir.
2. Penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk Pelabuhan Tanjung Carat.
3. Penyelesaian penguasaan tanah melalui penataan kawasan hutan berupa permukiman, fasum, fasos dan lahan Garapan.
4. Penyelesaian keberadaan kebun sawit terbangun dalam kawasan utk korporasi dan masyarakat.
5. Alih fungsi lahan dan gambut yang tinggi akibat pertumbuhan penduduk yang meningkat menyebabkan lahan terbatas dan terbagi habis sesuai peruntukannya.
6. Pemanfaatan lahan gambut tidak sesuai fungsinya (fungsi budidaya dan fungsi lindung ekosistem) akan berdampak pada meningkatnya frekuensi bencana alam.
7. Perubahan iklim menyebabkan peningkatan ancaman bencana kebakaran hutan di lahan gambut.
8. Kegiatan Pemberdayaan masyarakat termasuk perempuan dan kelompok rentan dalam pengelolaan hutan secara legal yang belum optimal.

9. Laju Rehabilitasi tidak bisa menghadapi Laju Deforestasi sebagai kegiatan rehabilitasi yang dilaksanakan belum mampu mengurangi lahan kritis.
10. Peningkatan upaya koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan dan rehabilitasi DAS di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta melibatkan pihak swasta dan NGO.
11. Pelaksanaan Rehabilitasi DAS adalah kewenangan Kementrian Kehutanan, sehingga Dinas Kehutanan tidak memiliki kewenangan penilaian untuk menentukan hasil pelaksaan kegiatan.
12. Sinkronisasi Pengelolaan DAS di Wilayah Kabupaten/kota belum optimal.

Rumusan isu strategis Dinas Kehutanan secara lengkap disajikan pada tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 2.3. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kehutanan	Realisasi Tanaman pada areal efektif PBPH belum Optimal	1 Alih fungsi lahan dan gambut	1 Biodiversity Loss dan Gangguan Ekosistem	1 Penerapan Standar Sustainability yang tinggi di Level Global	1 Realisasi Investasi Belum Optimal	1 Pelaksanaan Rencana Operasional FOLU NET SINK belum optimal dan Skema RBP Carbon di Provinsi Sumatera Selatan belum terkoordinir.
	Potensi Multi Usaha Kehutanan pada areal PBPH berupa pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan Rap/Pab Karbon belum diusahakan secara optimal	2 Pengembangan potensi ekonomi daerah belum optimal			2 Pemerataan Konektivitas belum optimal 3 Produktivitas Pertanian belum optimal 4 Realisasi Investasi	2 Penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk Pelabuhan Tanjung Carat
	Pelaksanaan Rencana Operasional FOLU NET SINK dan/atau Skema RBP Carbon di Provinsi Sumatera Selatan					3 Penyelesaian penguasaan tanah melalui penataan kawasan hutan berupa permukiman, fasum, fasos dan lahan garapan
	Terdapat salah satu kewajiban yang belum dipenuhi karena belum ada aturannya berupa pembayaran PNBP pelepasan kawasan hutan					4 Penyelesaian keberadaan kebun sawit terbangun dalam kawasan utk korporasi dan masyarakat.
	Sebagian kabupaten belum menyampaikan usulan lokasi PPTPKH, terdapat syarat usulan yang perlu dibuat oleh masyarakat					
	Sebaran objek dan subjek sawit terbangun sudah teridenyifikasi khususnya oleh korporasi, namun utk masyarakat subjek belum terdata					
	Pemegang perizinan (PPKH,PBPH, dan Pehutsos) belum secara optimal melaksanakan kewajiban perlindungan hutan khususnya konservasi keanekaragaman hayati yang berdampak pada interaksi negatif manusia dan satwa liar	1 Ancaman keanekaragaman hayati 2 Polusi dan kerusakan lingkungan 3 Belum optimalnya upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	1 Perubahan kritikal terhadap ekosistem 2 Biodiversity loss dan gangguan ekosistem menimbulkan dampak secara ekologis, social, maupun ekonomi 3 Krisis sumber daya alam	1 Sikronisasi Kebijakan Makro dan Sektoral 2 Penerapan Standar Sustainability yang Tinggi di Level Global	1 Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan Lahan, Banjir, dan Tanah Longsor Belum Optimal 2 Rendahnya Kapasitas Fiskal dalam Mendorong Pengembangan Wilayah	1 Alih fungsi lahan dan gambut yang tinggi akibat pertumbuhan penduduk yang meningkat menyebabkan lahan terbatas dan terbagi habis sesuai peruntukannya
	Alih fungsi lahan akibat perambahan hutan menimbulkan dampak di berbagai aspek, seperti interaksi negatif manusia dengan satwa liar, kebakaran hutan dan lahan, serta jual beli kawasan hutan.					2 Pemanfaatan lahan gambut tidak sesuai fungsinya (fungsi budidaya dan fungsi lindung ekosistem) akan berdampak pada meningkatnya frekuensi bencana alam
	Personil polisi hutan, sarana prasarana yang tersedia masih terbatas					3 Perubahan iklim menyebabkan peningkatan ancaman bencana kebakaran hutan di lahan gambut
	Rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait kebakaran hutan dan lahan mencari ikan					
	Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan sering tidak konsisten dan tidak memberikan efek jera					

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Penguasaan lahan kawasan hutan oleh masyarakat sekitar hutan	1 Akselerasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting	1 Krisis Sumber Daya Alam	1 Sustainability yang Tinggi di Level Global	1 Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan Lahan, Banjir, dan Tanah Longsor Belum Optimal	1 Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan secara legal yang belum optimal
	Konflik tenurial areal kelola dalam kawasan hutan			2 Dampak Hilirisasi mulai terlihat Positif bagi Perekonomian Indonesia	2 Transformasi Ekonomi dan Transisi Energi Berkeadilan	
	Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang belum optimal				3 Produktivitas Pertanian dan Hilirasi Komoditi Unggulan Belum Optimal	
	Lemahnya fungsi kelembagaan tani				4 Reformasi Birokrasi	
	Lemahnya aksesibilitas petani (KTH/KPS) pada sumber permodalan dan industri hilir usaha tani hutan					
	Jalinan kerjasama/kemitraan kehutanan antara pelaku utama dan pelaku usaha yang masih rendah					
	Kurangnya sinergitas para pihak yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan baik itu dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Perbankan, NGO, BUMS/BUMD dll					
	Masih rendahnya akses pemasaran hasil hutan baik itu hasil hutan kayu maupun hasil hutan non kayu					
	Kurangnya kualitas SDM Penyuluh Kehutanan yang memenuhi kebutuhan dan tuntutan kompetensi					
	Pelibatan SDM kehutanan terhadap kegiatan pembangunan kehutanan yang masih kurang					
	Pelibatan petani hutan rakyat dalam kegiatan pembangunan kehutanan masih kurang					
	Keterbukaan akses pasar terhadap produk hutan rakyat yang masih kurang memadai					
	Ketersediaan industri hilir yang menampung hasil hutan rakyat yang kurang memadai					

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Laju pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan tidak sebanding dengan luasnya lahan krtitis yang ada, hal ini disebabkan masih kurangnya anggaran pembiayaan baik dari sektor pemerintah maupun swasta.	1 Belum optimalnya upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 2 Belum optimalnya pengelolaan sumber daya air berkelanjutan	1 Perubahan Kritikal terhadap Ekosistem 2 Polarisasi Sosial 3 Krisis Sumber Daya Alam 4 Biodiversity Loss dan Gangguan Ekosistem 5 Misinformasi dan Disinformasi	1 Penerapan Standar Sustainability yan Tinggi di Level Global 2 Dampak Hilirisasi Mulai terlihat Positif Bagi Perekonomian Indonesia 3 Sikronisasi Kebijakan Makro dan Sektoral 4 Aging Population Negara Maju 5 Penerapan Standar Sustainability yan Tinggi di Level Global 6 Sikronisasi Kebijakan Makro dan Sektoral	1 Migitasi Bencana Kebakaran Hutan Lahan, Banjir, dan Tanah Longsor Belum Optimal 2 Reformasi Birokrasi 3 Produktivitas Pertanian dan Hilirisasi Komoditi Unggulan Belum Optimal 4 Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Belum Optimal	1 Laju Rehabilitasi tidak bisa menghadapi Laju Deforestasi sebagai kegiatan rehabilitasi yang dilaksanakan belum mampu mengurangi lahan kritis 2 Peningkatan upaya koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan dan rehabilitasi DAS di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta melibatkan pihak swasta dan NGO 3 Pelaksanaan Rehabilitasi DAS adalah kewenangan Kementrian Kehutanan, sehingga Dinas Kehutanan tidak memiliki kewenangan penilaian untuk menentukan hasil pelaksaan kegiatan. 4 Sinkronisasi Pengelolaan DAS di Wilayah Kabupaten/kota belum optimal
	Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi DAS merupakan kegiatan yang memerlukan kolabrorasi dan kerjasama multipihak seluruh jajaran pemerintah maupun swasta sehingga lebih bersinergi dan berperan aktif dalam pengendalian dan pengelolaan DAS.					
	Pemerintah Kabupaten/Kota serta Kecamatan dan Desa cenderung hanya menunggu kegiatan rehabilitasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi sehingga tidak bisa memberikan dukungan untuk kegiatan rehabilitasi DAS mengingat keterbatasan kewenangan yang dimilikinya.					
	Lahan kritis di luar Kawasan hutan dalam penanganannya terdapat kendala dan hambatan karena berada pada lahan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat (lahan hak milik) sehingga pelaksanaan kegiatan rehabilitasi pada lahan kritis memerlukan keselarasan dengan minat dan kecenderungan pemilik lahan.					
	Pelaksanaan rehabilitasi DAS melalui revegetasi tanaman baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun pihak swasta masih belum bisa menghasilkan komoditi unggulan yang mampu bersaing dipasaran maupun nilai ekonomi yang tinggai, misalnya dengan menggunakan jenis bibit unggul, hal ini berkaitan dengan harga bibit unggul yang masih tinggi.					
	Masih minimnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan terutama untuk di luar Kawasan hutan, serta kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) fungsional dalam bidang pengelolaan DAS					

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029

Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :

“ Terwujudnya Kelestarian Hutan Yang Berkelanjutan”

Tujuan ini merupakan arah jangka menengah yang ingin dicapai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mendukung pembangunan kehutanan yang berwawasan lingkungan, adil, inklusif dan berorientasi jangka panjang. Makna dari tujuan *“Terwujudnya Kelestarian Hutan yang Berkelanjutan”* mencakup:

1. Menjaga Fungsi Ekologis Hutan
    a. Mewujudkan kondisi hutan yang mampu mempertahankan fungsi hidrologis, iklim mikro, konservasi keanekaragaman hayati, serta penyangga kehidupan bagi berbagai spesies dan masyarakat sekitar.
    b. Pencegahan dan penanggulangan deforestasi, degradasi lahan, serta ancaman kebakaran hutan.
2. Pengelolaan Berbasis Prinsip Keberlanjutan
    a. Mengelola sumber daya hutan secara bijaksana agar dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial tanpa mengorbankan kemampuan hutan untuk menyediakan jasa lingkungan di masa mendatang.
    b. Penggunaan hasil hutan dilakukan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

3. Keadilan Antar Generasi
    a. Menjamin bahwa pemanfaatan hutan pada masa kini tidak mengorbankan hak dan kebutuhan generasi mendatang.
    b. Mendorong pengembangan hutan lestari melalui skema perhutanan sosial, hutan adat, dan kemitraan kehutanan.
4. Inklusif
    a. Mendorong partisipasi seluruh unsur masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan kehutanan dan memastikan
    b. Mendorong setiap kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh manfaat dari kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.
5. Konsistensi dan Komitmen Pengelolaan
    a. Menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi dalam menerapkan kebijakan, perencanaan, pengawasan, dan penegakan hukum untuk memastikan kelestarian fungsi hutan secara nyata dan terukur.
    b. Melibatkan multipihak (multi-stakeholders), baik pemerintah pusat, masyarakat, swasta, dan organisasi masyarakat.
6. Kontribusi terhadap Agenda Pembangunan Global: Selaras dengan komitmen nasional dan global seperti *Sustainable Development Goals (SDGs)*, *Nationally Determined Contributions (NDC)*, dan FOLU Net Sink 2030, tujuan ini juga mendukung upaya mitigasi perubahan iklim melalui sektor kehutanan.

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan dan berdaya saing, Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 menetapkan enam sasaran utama yang saling mendukung untuk menjawab tantangan pembangunan daerah dan nasional, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian daerah: optimalisasi pemanfaatan hasil hutan, peningkatan produktivitas kawasan, mengintegrasikan potensi sumber daya hutan dengan pengembangan ekonomi lokal dan penguatan investasi hijau, sektor kehutanan diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi, khususnya bagi Masyarakat yang berada di sekitar hutan.
2. Meningkatnya kapasitas dan kemandirian kelembagaan kelompok tani hutan (KTH): memperkuat peran masyarakat dalam pengelolaan hutan secara partisipatif. Upaya ini diwujudkan melalui fasilitasi pelatihan, pendampingan teknis, serta penyediaan akses terhadap informasi dan teknologi yang relevan guna meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kewirausahaan KTH.
3. Meningkatnya kapasitas dan daya saing usaha perhutanan sosial melalui penguatan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS): mengakselerasi keberhasilan program perhutanan sosial dan pemberian dukungan terhadap KUPS melalui peningkatan akses pembiayaan, pemasaran, pelatihan kewirausahaan, serta penguatan jejaring usaha yang berorientasi pada nilai tambah hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan.
4. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup sektor kehutanan dan keanekaragaman hayati hutan secara berkelanjutan: merupakan komitmen dalam menjaga fungsi ekologi hutan sebagai penyangga kehidupan melalui konservasi keanekaragaman hayati, pengendalian kerusakan lingkungan, serta penerapan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari (PHL) yang adaptif terhadap perubahan iklim.

5. Meningkatnya perlindungan dan rehabilitasi kawasan sempadan sungai sebagai ekosistem penyangga: perlindungan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai bagian dari tata ruang ekologis yang esensial. Program rehabilitasi hutan dan lahan kritis, penanaman vegetasi penyangga, serta penguatan kolaborasi multipihak menjadi bagian dari strategi untuk mengembalikan fungsi ekologis kawasan sempadan sungai.
6. Meningkatnya tata kelola Organisasi Perangkat Daerah: penguatan kapasitas kelembagaan, reformasi birokrasi, serta penerapan sistem pemerintahan berbasis kinerja. Hal ini mencakup peningkatan kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

Melalui enam sasaran strategis tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen untuk mendorong transformasi sektor kehutanan yang inklusif, adaptif dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya pengembangan potensi ekonomi sektor unggulan daerah	Terwujudnya Kelestarian Hutan Yang Berkelanjutan		Persentase tutupan lahan (%)	N/A	18,8	19,1	19,4	19,7	20	20,3	Mendukung Misi 3 Gubernur
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Perekonomian Daerah	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	N/A	0.25	0.27	0.29	0.31	0.33	0.35	Mendukung Misi 2 Gubernur
			Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (%)	N/A	1,63	1,86	2,09	2,31	2,54	2,77	Mendukung Misi 2 Gubernur
		Meningkatnya kapasitas dan kemandirian kelembagaan kelompok tani hutan (KTH)	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)	N/A	6	8	9	10	11	12	Mendukung Misi 2 Gubernur
		Meningkatnya kapasitas dan daya saing usaha perhutanan sosial melalui penguatan KUPS	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)	N/A	3	4	5	6	7	8	Mendukung Misi 2 Gubernur
			Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (%)	30,77	39,1	42,09	44,56	46,64	48,42	49,95	Mendukung Misi 2 Gubernur

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya Upaya Penurunan emisi gas rumah kaca	Terwujudnya Kelestarian Hutan Yang Berkelanjutan		Persentase tutupan lahan (%)	N/A	18,8	19,1	19,4	19,7	20	20,3	Mendukung Misi 3 Gubernur
		Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup sektor kehutanan dan keanekaragaman hayati hutan secara berkelanjutan	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) (%)	0,458	0,408	0,367	0,333	0,303	0,277	0,255	Mendukung Misi 3 Gubernur
			Penurunan Intensitas Emisi GRK menuju Net Zero Emisssion (%)	N/A	1,81	2,16	2,53	2,93	3,36	3,82	Mendukung Misi 3 Gubernur
			Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah (Angka)	N/A	0,568	0,615	0,669	0,728	0,792	0,863	Mendukung Misi 3 Gubernur
			Indeks Keanekaragaman Hayati (Angka)	N/A	3,092	3,092	3,092	3,092	3,092	3,092	Mendukung Misi 3 Gubernur
		Meningkatnya perlindungan dan rehabilitasi kawasan sempadan sungai sebagai ekosistem penyangga	Persentase luas lahan kritis yang Direhabilitasi (%)	0,120	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	Mendukung Misi 3 Gubernur
			Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (%)	N/A	1.68	1.69	1.70	1.71	1.72	1.73	Mendukung Misi 3 Gubernur
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya Kelestarian Hutan Yang Berkelanjutan		Persentase tutupan lahan (%)	N/A	18,8	19,1	19,4	19,7	20	20,3	Mendukung Misi 3 Gubernur
		Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100	100	100	100	100	Mendukung Misi 6 Gubernur
			Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (angka dan huruf)	N/A	85/A	86/A	87/A	88/A	89/A	90/A	Mendukung Misi 6 Gubernur

3.3. Strategi Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah serta mendukung tujuan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan, Dinas Kehutanan sebagai perangkat daerah strategis menetapkan arah dan strategi yang terfokus pada efektivitas pengelolaan sumber daya hutan, penguatan kelembagaan, serta pemberdayaan masyarakat termasuk perempuan dan kelompok rentan. Strategi Renstra Dinas Kehutanan memuat rencana tindakan yang komprehensif dalam menghadapi permasalahan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran, sebagai berikut:

1. Menyelaraskan dokumen perencanaan (Renstra, Renja dan RKA) dengan regulasi nasional maupun daerah.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) secara periodik terhadap capaian program/kegiatan.
3. Menyusun laporan kinerja (LKjIP, Laporan Triwulan, Tahunan) secara tepat waktu, akurat, dan sesuai standar akuntabilitas.
4. Memanfaatkan aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), SIPD, dan aplikasi pelaporan lain yang ditetapkan.
5. Membangun koordinasi lintas bidang/UPTD dalam penyusunan rencana, monev, dan pelaporan.
6. Memberikan pelatihan teknis/diklat perencanaan, evaluasi, dan pelaporan, kepegawaian dan tata usaha keuangan/akutansi pemerintahan serta pengembangan karir.
7. Menata inventarisasi dan pengendalian aset secara tertib, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
8. Membangun budaya kerja organisasi berbasis integritas, pelayanan, dan profesionalisme.
9. Memberikan layanan kepegawaian, administrasi, dan dukungan umum yang cepat, tepat, dan responsif.
10. Menyusun rencana kebutuhan anggaran sesuai dengan prioritas program dan kegiatan.
11. Melaksanakan penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Mengembangkan sistem administrasi keuangan berbasis digital untuk efisiensi dan akurasi.

13. Menyusun laporan keuangan secara periodik, akurat, dan tepat waktu.
14. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran secara berkala.
15. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Tata Ruang dan Peraturan Pemanfaatan Kawasan Hutan
16. Memanfaatakan Sistem Informasi Geospasial dan Citra Satelit Untuk Memantau Perubahan Tutupan Lahan Secara Berkala.
17. Monitoring terhadap kegiatan Reklamasi dan Rehabilitasi yang dilakukan PBPH/IPPKH/PPKH.
18. Mengoptimalkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukan.
19. Mendorong kolaborasi pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat.
20. Meningkatkan sinergi lintas sektor dan multipihak.
21. Diversifikasi usaha berbasis potensi lokal.
22. Meningkatkan Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Industri PBPHH.
23. Meningkatkan Produktivitas Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu.
24. Mengembangkan Hilirisasi dan Industri Pengolahan Hasil Hutan.
25. Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Kehutanan Melalui Pembinaan kepatuhan pelaku usaha sesuai peraturan.
26. Meningkatkan Pembinaan Industri Usaha Kecil dan Menengah sektor kehutanan.
27. Mendorong Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu untuk Menggunakan Biomassa (EBT).
28. Mengembangkan kesadaran dan partisipasi masyarakat termasuk Perempuan dan kelompok rentan, pemegang izin, dan pemerintah daerah melalui sosialisasi, edukasi, kampanye, serta pemberdayaan KPA/MPA; mendorong penerapan pembatasan pembakaran terbuka dan prinsip zero burning pada pembukaan lahan.
29. Mengembangkan sistem monitoring hotspot, CCTV menara pantau, sensor kelembaban gambut, serta pemetaan areal

rawan karhutla; menyediakan sarana dan prasarana pendukung (menara pantau, embung, pompa air, kendaraan tangki); melaksanakan patroli rutin dan terpadu.

30. Melaksanakan rehabilitasi lahan bekas terbakar, terutama di kawasan gambut, untuk memulihkan fungsi ekologis dan mencegah kebakaran berulang dan memastikan kepatuhan pemegang izin (PBPH, PPKH) terhadap kewajiban pengendalian karhutla melalui evaluasi kinerja, audit periodik, dan penegakan hukum tegas terhadap pelanggaran administratif, perdata, maupun pidana.
31. Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan kritis (RHL) di daerah rawan deforestasi, mengembangkan koridor ekologis untuk memulihkan konektivitas habitat, dan mendorong partisipasi dunia usaha, masyarakat, dan lembaga adat dalam program penanaman pohon berkelanjutan.
32. Melaksanakan analisis secara berkala untuk memantau perubahan tutupan lahan, mengembangkan sistem monitoring berbasis spasial (GIS) untuk mendukung pengambilan keputusan, dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mitigasi interaksi negatif manusia dan satwa liar.
33. Memperkuat kemitraan dengan dunia usaha, akademisi, LSM, dan mitra internasional dalam pelaksanaan konservasi hutan.
34. Meningkatkan pengawasan hutan melalui patroli terpadu dan berbasiskan sistem informasi spasial, mendorong peran serta masyarakat, serta mengendalikan alih fungsi lahan untuk menjaga kelestarian hutan.
35. Memperkuat penegakan hukum terhadap illegal logging, perambahan, illegal drilling dan aktivitas tidak berizin, menyusun regulasi daerah terkait perlindungan kawasan hutan prioritas, dan meningkatkan koordinasi lintas sektor (kepolisian, kejaksaan, pemerintah daerah) dalam penanganan kasus kehutanan.
36. Melaksanakan pengelolaan lahan gambut ramah lingkungan dengan restorasi drainase, rehabilitasi, dan zero burning; mengurangi emisi karhutla melalui patroli dan pemantauan berbasis teknologi; membentuk dan memberdayakan

KPA/MPA; serta menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

37. Melaksanakan perlindungan dan rehabilitasi ekosistem mangrove melalui penanaman, pemeliharaan, dan pemantauan tutupan mangrove untuk meningkatkan kapasitas penyerapan karbon biru (blue carbon).
38. Melaksanakan inventarisasi karbon hutan secara berkala berbasis data spasial, mengembangkan sistem monitoring, reporting, dan verification (MRV) sektor kehutanan di tingkat daerah, dan meningkatkan kapasitas aparatur serta masyarakat dalam pengelolaan hutan rendah karbon.
39. Melaksanakan kegiatan konservasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir untuk mempertahankan keanekaragaman hayati, termasuk penanaman mangrove, pemulihan vegetasi pesisir, serta pemantauan habitat untuk meningkatkan fungsi ekosistem sebagai penyangga terhadap perubahan iklim.
40. Melaksanakan pemantauan dan pelaporan emisi karbon serta kondisi ekosistem secara berkala menggunakan teknologi pemantauan satelit, drone, dan sistem informasi kehutanan.
41. Melaksanakan patroli rutin dan pemantauan berbasis teknologi spasial di kawasan hutan untuk mencegah perambahan, pembalakan liar, dan alih fungsi lahan; menindak pelanggaran melalui penegakan hukum; serta menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta pemegang izin guna mengurangi risiko peningkatan emisi GRK.
42. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana untuk kegiatan pencegahan, pengendalian, dan pemadaman kebakaran, pemantauan terhadap titik hotspot secara berkala dan melakukan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
43. Mengoptimalkan kualitas tata kelola kawasan konservasi, hutan lindung, ekosistem gambut, mangrove, dan DAS kritis; memperkuat kelembagaan pengelola kawasan, termasuk partisipasi masyarakat dan kearifan local; mendorong

penerapan sistem pengawasan dan patroli terpadu berbasis teknologi.

44. Melaksanakan pengamanan hutan terpadu untuk mencegah perambahan, pembalakan liar, dan illegal logging, sekaligus menjaga habitat, melindungi spesies endemik dan langka, serta memulihkan ekosistem guna mendukung keberlanjutan keanekaragaman hayati.
45. Melaksanakan rehabilitasi dan restorasi habitat dengan menanam spesies lokal, endemik, dan bernilai konservasi tinggi, melaksanakan edukasi dan kampanye kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi tumbuhan dan satwa liar.
46. Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan kritis dengan menanam vegetasi lokal dan endemik, mendorong restorasi ekosistem gambut, mangrove, serta koridor satwa prioritas, serta mengembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan hasil rehabilitasi.
47. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada pemegang perizinan (PBPH dan PPKH) untuk melaksanakan konservasi kehati, terutama yang dilalui jalur jelajah satwa dilindungi (gajah dan harimau), pembinaan kader konservasi dan melakukan studi tiru masyarakat mandiri konflik.
48. Mengidentifikasi dan melindungi spesies prioritas daerah melalui program pemulihan populasi satwa liar seperti gajah, harimau, orangutan, dan burung endemik, serta memperkuat pengawasan terhadap perdagangan satwa liar ilegal guna memastikan kelestarian keanekaragaman hayati.
49. Melaksanakan inventarisasi dan pemetaan keanekaragaman hayati berbasis spasial; mengembangkan sistem informasi keanekaragaman hayati daerah yang terintegrasi; melakukan monitoring berkala terhadap kondisi ekosistem, populasi satwa, dan efektivitas pengelolaan Kawasan.
50. Melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui pemetaan areal rawan, penguatan deteksi dini berbasis teknologi, pemberdayaan masyarakat dan penerapan zero

burning, serta rehabilitasi ekosistem pasca kebakaran guna menjaga keanekaragaman hayati.

51. Melaksanakan inventarisasi dan pemetaan jenis satwa liar dan tumbuhan endemik/terancam punah di daerah, menyusun Rencana Aksi Spesies Prioritas Daerah untuk perlindungan dan pemulihan populasi dan mengintegrasikan isu konservasi tumbuhan dan satwa ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
52. Melaksanakan pengendalian perburuan satwa liar dan penebangan ilegal tumbuhan dilindungi melalui penegakan hukum dan patroli terpadu; melaksanakan pengendalian perdagangan ilegal flora dan fauna, baik secara online maupun offline; serta melaksanakan peningkatan sistem pencegahan interaksi negatif manusia–satwa liar, termasuk gajah, harimau, primata, dan spesies lainnya, untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati.
53. Melaksanakan rehabilitasi kawasan kritis dengan menanam spesies tumbuhan lokal, endemik, dan bernilai konservasi tinggi; melaksanakan pengembangan taman kehati; melaksanakan integrasi restorasi tumbuhan bernilai ekologis ke dalam kegiatan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS), lahan gambut, dan ekosistem mangrove.
54. serta melaksanakan pengendalian perambahan, alih fungsi, dan fragmentasi habitat; melaksanakan pengawasan habitat satwa dilindungi melalui patroli berbasis teknologi dan keterlibatan aktif masyarakat untuk memastikan kelestarian keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.
55. Melaksanakan pendidikan dan kampanye perlindungan satwa dan tumbuhan bagi generasi muda melalui pembinaan kader konservasi; melaksanakan sosialisasi penanganan interaksi negatif antara manusia dan satwa; meningkatkan kemitraan dengan perguruan tinggi, NGO, dan dunia usaha untuk konservasi satwa dan tumbuhan.
56. Melaksanakan pengembangan sistem deteksi dini kebakaran hutan untuk mencegah kerusakan habitat spesies kunci dan endemik; mendorong penerapan zero burning dalam

pengelolaan lahan guna menjaga stabilitas ekosistem dan keanekaragaman hayati; menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak karhutla terhadap habitat satwa dan tumbuhan serta praktik pengelolaan lahan ramah lingkungan; serta melaksanakan pemantauan pasca-karhutla untuk menilai dampak terhadap keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem.

57. Melaksanakan Kegiatan Pemberian Bibit Gratis bagi Masyarakat/KTH.
58. Melaksanakan Gerakan Penanaman melalui Kegiatan Hari menanam Pohon Indonesia (HMPI) di wilayah Kabupaten/Kota.
59. Melakukan Monitoring bagi Perusahaan PBPH untuk melakukan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
60. Melakukan Sosialisasi dan Edukasi Kepada Masyarakat dalam upaya Merehabilitasi Hutan dan Lahan dengan memperhatikan proporsi laki-laki dan perempuan.
61. Melakukan Pembinaan , Supervisi dan pengawasan dalam Penyelenggaran Pelaksanaan Perbenihan Tanaman Hutan di Wilayah Sumatera Selatan.
62. Melaksanakan Rehabilitasi DAS di areal IPPKH/PPKH.
63. Melaksanakan kegiatan Penanaman, konservasi tanah dan air dan pengelolaan vegetasi pada sempadan sungai dalam satu kesatuan intervensi pengendalian DAS.
64. Melakukan Pemberdayaan dan edukasi kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga dan merehabilitasi sempadan Sungai dengan memperhatikan proporsi laki-laki dan perempuan.
65. Menanam Jenis Tanaman lokal dan endemik yang sesuai dengan karakteristik sempadan sungai untuk mendukung fungsi penahan erosi, penyaring limbah dan penyimpan air.
66. Mendorong Pembentukan Forum Kolaboratif multi pihak (pemerintah, masyarakat , akademisi, sektor swasta) untuk pengelolaan sempadan Sungai.
67. Melakukan Inventarisasi dan pemetaan kondisi sempadan sungai berdasarkan tingkat kerusakan ekologis, fungsi hodrologi dan potensi resiko bencana.

68. Mengadakan kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, sekolah lapang, dan sebagainya guna meningkatkan kapasitas SDM KTH dengan memperhatikan proporsi laki-laki dan perempuan.
69. Meningkatkan kegiatan pendampingan terhadap KTH.
70. Meningkatkan Kelas KTH.
71. Memfasilitasi akses legal kepada masyarakat yang memiliki lahan garapan di kawasan hutan.
72. Meningkatkan kapasitas SDM KUPS dengan memperhatikan proporsi laki-laki dan perempuan.
73. Meningkatkan Kelas KUPS (termasuk Hutan Adat).
74. Meningkatkan pengembangan usaha KUPS.

Strategi disusun berdasarkan analisis isu strategis, tantangan aktual serta peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kontribusi sektor kehutanan terhadap pembangunan daerah yang tertuang dalam penahapan pembangunan Renstra Dinas Kehutanan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penahapan Pembangunan sektor kehutanan dimaksud adalah prioritas Pembangunan kehutanan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun periode Renstra.

3.4. Penahapan Pembangunan

Penahapan Pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Penahapan Pembangunan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dalam periode 2026–2030 dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari fondasi dasar hingga konsolidasi kemandirian. Pada tahap awal (2026–2027), fokus diarahkan pada penguatan data dan tata kelola melalui rekonsiliasi PNBP, inventarisasi potensi sumber daya hutan, serta pemenuhan sarana prasarana karhutla, disertai pembentukan kelembagaan dasar masyarakat mitra dan fasilitasi perhutanan sosial. Memasuki tahap implementasi (2028–2029), program difokuskan pada optimalisasi multi usaha kehutanan, penerapan teknologi konservasi,

rehabilitasi kawasan sempadan sungai, peningkatan nilai transaksi ekonomi kelembagaan tani hutan, serta pengembangan usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).

Tahap akhir (2030) diarahkan pada konsolidasi hasil dan peningkatan kemandirian melalui fasilitasi pemanfaatan jasa lingkungan karbon, penyusunan rencana aksi mitigasi konflik satwa, monitoring rehabilitasi, serta peningkatan kompetensi SDM kehutanan dan kelembagaan masyarakat. Dengan tahapan ini, sektor kehutanan diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian daerah, keberlanjutan lingkungan, serta kemandirian kelompok masyarakat pengelola hutan.

Penahapan Pembangunan sektor kehutanan di dalam Renstra Dinas Kehutanan disajikan pada tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2. Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rekonsiliasi PNBP dengan Pemegang PBPH dan kementerian Kehutanan	Pembinaan terhadap kegiatan pemanfaatan hutan oleh PBPH dan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK)	Fasilitasi dan Optimalisasi pelaksanaan Multi Usaha kehutanan oleh Pemegang PBPH	Fasilitasi dan Optimalisasi Pembayaran PNBP PSDH/DR oleh Pemegang Persetujuan Perhutanan Sosial	Fasilitasi dan Optimalisasi pelaksanaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon oleh Pemegang PBPH
Inventarisasi data potensi keanekaragaman hayati	Penyadartahuan masyarakat tentang interaksi negatif manusia dan satwa liar di Kab. Muara Enim	Penerapan Aplikasi sistem pembinaan dan pengawasan kegiatan konservasi keanekaragaman hayati di Provinsi Sumatera Selatan	Pengembangan Aplikasi sistem pembinaan dan pengawasan kegiatan konservasi keanekaragaman hayati	Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Mitigasi konflik manusia dan satwa liar
Pemenuhan sapras karhutlah di 7 UPTD KPH rawan kebakaran	Pemeliharaan dan pengembangan Aplikasi SONGKET dan Pemenuhan sapras karhutlah di 4 UPTD KPH	Pembentukan dan pembinaan MPA di UPTD KPH dan Pemenuhan sapras karhutlah di 3 UPTD KPH	Penyadartahuan pencegahan karhutlah di UPTD KPH rawan kebakaran	Pelatihan regu Brigdalkarhutla Provinsi Sumatera Selatan
Pembentukan dan pelatihan Masyarakat Mitra Polhut (MMP) pada Pemegang Perizinan (PPKH dan PBPH) di Kab. Musi Banyuasin, Muara Enim, dan Musi Rawas Utara	Pengajuan dan perpanjangan Surat Izin Pemegangan Senjata Api (SIPSAP)	Pelatihan penyidikan tindak pidana kehutanan (PPNS)dan Penerimaan anggota baru untuk jabatan Polisi Kehutanan	Peningkatan kapasitas dengan Pendidikan Dasar (Diksar) Polhut Pembina	Pelatihan menembak bagi Polisi Kehutanan
Identifikasi dan inventarisasi lokasi kawasan sempadan sungai di luar kawasan hutan	Rehabilitasi kawasan sempadan sungai	Pemeliharaan tanaman Tahun pertama (T1)	Pemeliharaan tanaman Tahun kedua (T2)	Monitoring dan evaluasi rehabilitasi kawasan sempadan sungai
Pembinaan dan Penguatan aspek kelola kelembagaan tani hutan	Pembinaan dan penguatan kelembagaan tani hutan pada aspek kelola kawasan baik di dalam maupun di luar kawasan hutan	Pembinaan dan penguatan aspek kelola usaha kelembagaan tani hutan	Peningkatan Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) kelembagaan tani hutan	Peningkatan kemandirian kelembagaan tani hutan
Fasilitasi/pendampingan permohonan persetujuan pengelolaan PS	Fasilitasi/pendampingan penyusunan RKPS	Fasilitasi penguatan kelembagaan KPS	Fasilitasi pengembangan usaha KUPS	Fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan KPS dan usaha KUPS
Fasilitasi penguatan kaderisasi sumber daya manusia dibidang penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dibidang penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Fasilitasi pengembangan kemampuan kompetensi sumber daya manusia dibidang penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Fasilitasi pengembangan kompetensi dibidang kehutanan yang terintegrasi dan berbasis teknologi	Fasilitasi sertifikasi kompetensi sumber daya manusia dibidang penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat

3.5. Penyajian Lokus

Lokus program dan kegiatan kehutanan dapat dipetakan menurut sebaran kewilayahan administrasi, sehingga lebih mudah diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan daerah masing-masing yaitu di 17 Kabupaten/kota di Provinasi Sumatera Selatan.

Selain berbasis kabupaten/kota, lokus juga dapat dikelompokkan sesuai wilayah pengembangan (landscape/ecosystem based management) yang lebih menekankan kesatuan ekosistem, seperti Wilayah Hutan Produksi Sumatera Selatan dapat dikembangkan melalui kegiatan optimalisasi hasil hutan kayu/non-kayu, hilirisasi, dan multi usaha kehutanan, Wilayah Hutan Lindung Pegunungan dapat dikembangkan melalui kegiatan konservasi, pengelolaan jasa lingkungan, dan rehabilitasi DAS, Wilayah Lahan Gambut & Mangrove dapat dikembangkan melalui restorasi gambut, perlindungan mangrove, dan pencegahan karhutla dan wilayah Perhutanan Sosial (seluruh kabupaten/kota dengan izin PS) dapat dikembangkan melalui kegiatan pemberdayaan kelompok tani hutan (KTH) dan penguatan kelembagaan usaha (KUPS).

3.6. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Dinas Kehutanan sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan, ditetapkan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah dan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Kebijakan ini disusun berdasarkan hasil identifikasi isu strategis, evaluasi capaian kinerja sebelumnya, serta memperhatikan prioritas nasional dan daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah.

Secara umum, arah kebijakan difokuskan pada penguatan tata kelola kehutanan yang transparan, partisipatif, dan berbasis wilayah kelola hutan (KPH). Dinas Kehutanan diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan hutan melalui pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, optimalisasi pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta peningkatan

kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian daerah. Secara rinci arah kebijakan Dinas Kehutanan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Mengarahkan seluruh dokumen perencanaan agar konsisten, terukur, dan selaras dengan RPJMD serta dokumen perencanaan nasional.
2. Mendorong kebijakan evaluasi yang berorientasi pada outcome, bukan hanya output.
3. Mengarahkan kebijakan pelaporan agar tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan standar akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP).
4. Menetapkan pelaporan yang berbasis analisis kinerja, bukan sekadar administratif.
5. Mengarahkan kebijakan koordinasi lintas bidang/UPTD dalam perencanaan, evaluasi, dan pelaporan.
6. Meningkatkan kompetensi aparatur dalam perencanaan, evaluasi, dan pelaporan, Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta pengelolaan Keuangan melalui pengembangan karier/pelatihan teknis/Diklat/Sosialisasi.
7. Penertiban inventarisasi dan pengendalian aset secara sistematis, transparan, dan akuntabel.
8. Peningkatan disiplin, etos kerja, dan profesionalisme ASN.
9. Peningkatan kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian yang cepat, tepat, dan responsive.
10. Menetapkan kebijakan perencanaan anggaran berbasis kinerja sesuai prioritas program dan kegiatan.
11. Mengarahkan tata kelola keuangan sesuai regulasi dan standar akuntansi pemerintahan.
12. Meningkatkan penggunaan aplikasi keuangan daerah (SIMDA/SIPD) secara konsisten.
13. Menetapkan kewajiban pelaporan keuangan yang akurat, periodik, dan tepat waktu.
14. Mendorong audit internal secara berkala untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

15. Melaksanakan Pengawasan dan Monitoring terhadap Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Mendeteksi dan Mencegah Pelanggaran.
16. Meningkatkan Kerjasama dan Koordinasi Antara Instansi Terkait, Akademisi, dan Stakeholder Lainnya untuk meningkatakan efektivitas pemanfaatan sistem Geospasial dan Citra Satelit dalam memantau perubahan tutupan lahan.
17. Rehabilitasi, restorasi, dan konservasi ekosistem hutan dan lahan kritis untuk meningkatkan tutupan vegetasi.
18. Pengendalian alih fungsi lahan melalui pengawasan, penegakan hukum, dan penerapan sanksi tegas.
19. Pengembangan kolaborasi multipihak dalam pengelolaan dan pengembangan usaha sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.
20. Penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
21. Pengembangan diversifikasi usaha sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sesuai potensi unggulan daerah.
22. Melaksanakan Fasilitasi Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan.
23. Melaksanakan Pengelolaan Hutan Produksi Secara Lestari Untuk Meningkatkan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).
24. Melaksanakan Penguatan Hilirisasi dan, Industri Pengolahan Serta Diverifikasi Produk Kehutanan Untuk Meningkatkan Nilai Tambah.
25. Peningkatan Daya Tarik Investasi di Sektor Kehutanan dengan Reformasi Perizinan yang Sederhana, Transparan dan Ramah Investasi.
26. Melaksanakan Pengawasan terhadap PBPHH dengan Kapasitas Produksi <6.000 M3/ Tahun.
27. Meningkatkan Peran Serta PBPHH (Industri Kecil dan Menengah) terhadap PDRB.
28. Meningkatkan Pemanfaatan Biomassa dari Hasil Hutan Kayu Untuk Mengurangi Ketergantungan pada Bahan Bakar Fosil.

29. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat, Pemegang Izin, dan Pemerintah Daerah.
30. Peningkatan Sistem Monitoring dan Patroli Karhutla.
31. Peningkatan Rehabilitasi Lahan Bekas Terbakar dan Kepatuhan Pemegang Izin.
32. Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis dan Penanaman Pohon Berkelanjutan.
33. Peningkatan analisis Tutupan Lahan dan Kapasitas Masyarakat.
34. Peningkatan Kemitraan dalam Konservasi Hutan.
35. Peningkatan Kegiatan Pengawasan Hutan dan Alih Fungsi Lahan.
36. Peningkatan Penegakan Hukum dan Regulasi Kawasan Hutan Prioritas.
37. Peningkatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan.
38. Peningkatan Perlindungan dan Rehabilitasi Ekosistem Mangrove dan Pesisir.
39. Peningkatan Inventarisasi Karbon dan Pengelolaan Hutan Rendah Karbon.
40. Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir.
41. Peningkatan monitoring dan pelaporan emisi.
42. Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum di Kawasan Hutan.
43. Peningkatkan Upaya Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
44. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Lindung dan Ekosistem Esensial.
45. Peningkatan Mitigasi Ancaman terhadap Keanekaragaman Hayati (Kehati).
46. Peningkatan Penguatan Kapasitas dan Edukasi kepada Masyarakat dengan memperhatikan proporsi laki-laki dan perempuan.
47. Peningkatan Rehabilitasi dan Restorasi Ekosistem Kritis.
48. Peningkatan pengawasan perizinan, kapasitas kader konservasi, dan pengelolaan konflik satwa-manusia.

49. Peningkatan Upaya Konservasi dan Pemulihan Spesies Kunci serta Satwa Liar Dilindungi.
50. Peningkatan Penguatan Data, Informasi, dan Sistem Monitoring Kehati.
51. Peningkatkan Upaya Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
52. Peningkatan Penguatan Basis Data dan Perencanaan Konservasi Satwa dan Tumbuhan.
53. Peningkatan Pengendalian Perburuan dan Perdagangan Satwa serta Tumbuhan Dilindungi.
54. Peningkatan Rehabilitasi dan Restorasi Ekosistem.
55. Peningkatan Perlindungan Habitat dan Ekosistem Penting.
56. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Konservasi Satwa dan Tumbuhan.
57. Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan untuk Pelestarian Keanekaragaman Hayati.
58. Mendorong maskarakat agar melakukan Penghijauan Lingkungan dengan melakukan Penanaman secara swadaya dan berkesinambungan di seluruh wilayah Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
59. Mendorong Terbitnya Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan tentang Gerakan Menanam Pohon sebagai Upaya untuk mengurangi Luas lahan Kritis yang ada di Sumatera Selatan dan upaya meminimalis Potensi Bencara Alam khususnya yg disebabkan oleh Kebakaran Hutan, banjir dan Erosi.
60. Meningkatkan kerjasama dengan para mitra dalam melaksanakan kewajibannya (Rehabilitasi Hutan dan Lahan).
61. Mendorong peran serta aktif Masyarakat/KTH dan seluruh pihak untuk berperan aktif dalam pelestarian Lingkungan melalui Penghijauan Lingkungan.
62. Mendorong terlaksananya kegiatan perbenihan tanaman hutan dan izin berusaha bagi Pengada/Pengedar Benih/bibit tanaman Hutan serta bekerja sama dengan BPTH wilayah I dalam fungsi pengawasan dan pembinaan dalam pelaksaanan Kegiatan Perbenihan di sumatera Selatan.

63. Mendorong pelibatan masyarakat dalam upaya merehabilitasi DAS di lokasi IPPKH/PPKH sehingga dapat meningkatkan Kesejahteraan bagi Masyarakat Sekitar.
64. Mengarahkan prioritas kegiatan penanaman mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dilapangan diarahkan pada areal lahan kritis dan berada pada sempadan Sungai.
65. Mendorong terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat sekitar untuk berperan aktif dalam melakukan Penghijauan dan reboisasi, mengetahui jenis tanaman yang cocok dan pola dalam melakukan rehabilitasi Hutan dan lahan dengan memperhatikan proporsi laki-laki dan perempuan.
66. Mendorong para pihak baik pemerintah atau pemegang izin dalam memenuhi kewajiban penanaman yang mereka laksananakan agar mengutamanan jenis tanaman lokal dan endemik dan dapat mendukung fungsi penahan erosi, penyaring limbah dan penyimpan air.
67. Mengarahkan kebijakan untuk membentuk Forum /Kelompok Kerja Rehabilitasi Sempadan Sungai Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
68. Mendorong terlaksananya Inventarisasi dan pemetaan Kondisi Sempadan sungai dengan melakukan ground cheking dan menyelaraskan dengan dokumen Rencara Tahunan Rehabilitasi Hutan provinsi Sumatera Selatan.
69. Meningkatkan peran serta KTH terhadap kegiatan pembangunan kehutanan.
70. Melaksanakan fasilitasi kegiatan pendampingan terhadap KTH/KPS dengan memperhatikan proporsi laki-laki dan perempuan.
71. Meningkatkan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan, dan Kelola Usaha.
72. Mengidentifikasi subyek dan obyek yang memenuhi persyaratan untuk difasilitasi akses legalnya.
73. Melaksanakan sosialisasi, pendampingan, dan sebagainya guna meningkatkan kapasitas SDM KUPS dengan memperhatikan proporsi laki-laki dan perempuan.

74. Mengembangkan produk turunan/jasa lingkungan dan melakukan pendampingan penyusunan RKPS.
75. Mengembangkan produk HHBK dan turunannya serta jasa lingkungan/ekowisata

Dengan arah kebijakan yang terukur dan adaptif terhadap dinamika pembangunan, Dinas Kehutanan diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga kelestarian hutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Arah kebijakan Renstra Dinas kehutanan Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 3.3. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045; Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029; Permendagri No. 86 Tahun 2017 ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2020	*Peningkatan regulasi dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah*; peningkatan kapasitas fiskal yang bersumber dari pendanaan inovatif; peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan; serta peningkatan pemanfaatan teknologi informasi	Mengarahkan seluruh dokumen perencanaan agar konsisten, terukur, dan selaras dengan RPJMD serta dokumen perencanaan nasional.	Mendukung Misi 6 Gubernur Sumsel 2025-2029
2	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045; Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029; Permendagri No. 86 Tahun 2017 ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2020	*Peningkatan regulasi dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah*; peningkatan kapasitas fiskal yang bersumber dari pendanaan inovatif; peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan; serta peningkatan pemanfaatan teknologi informasi	Mendorong kebijakan evaluasi yang berorientasi pada outcome, bukan hanya output.	Mendukung Misi 6 Gubernur Sumsel 2025-2029
3	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045; Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029; Permendagri No. 86 Tahun 2017 ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2020	*Peningkatan regulasi dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah*; peningkatan kapasitas fiskal yang bersumber dari pendanaan inovatif; peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan; serta peningkatan pemanfaatan teknologi informasi	Mengarahkan kebijakan pelaporan agar tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan standar akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP).	Mendukung Misi 6 Gubernur Sumsel 2025-2029

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045; Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029; Permendagri No. 86 Tahun 2017 ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2020	*Peningkatan regulasi dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah*; peningkatan kapasitas fiskal yang bersumber dari pendanaan inovatif; peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan; serta peningkatan pemanfaatan teknologi informasi	Menetapkan pelaporan yang berbasis analisis kinerja, bukan sekadar administratif.	Mendukung Misi 6 Gubernur Sumsel 2025-2029
5	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045; Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029; Permendagri No. 86 Tahun 2017 ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2020	*Peningkatan regulasi dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah*; peningkatan kapasitas fiskal yang bersumber dari pendanaan inovatif; peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan; serta peningkatan pemanfaatan teknologi informasi	Mengarahkan kebijakan koordinasi lintas bidang/UPTD dalam perencanaan, evaluasi, dan pelaporan.	Mendukung Misi 6 Gubernur Sumsel 2025-2029
6	UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Perencana; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara; Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara; Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2016 tentang. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja .	*Peningkatan regulasi dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah*; peningkatan kapasitas fiskal yang bersumber dari pendanaan inovatif; peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan; serta peningkatan pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatkan kompetensi aparatur dalam perencanaan, evaluasi, dan pelaporan, Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta pengelolaan Keuangan melalui pengembangan karier/pelatihan teknis/Diklat/Sosialisasi	Mendukung Misi 6 Gubernur Sumsel 2025-2029
7	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara;	*Peningkatan regulasi dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah*; peningkatan kapasitas fiskal yang bersumber dari pendanaan inovatif; peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan; serta peningkatan pemanfaatan teknologi informasi	Penertiban inventarisasi dan pengendalian aset secara sistematis, transparan, dan akuntabel.	Mendukung Misi 6 Gubernur Sumsel 2025-2029
8	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;	*Peningkatan regulasi dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah*; peningkatan kapasitas fiskal yang bersumber dari pendanaan inovatif; peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan; serta peningkatan pemanfaatan teknologi informasi	Peningkatan disiplin, etos kerja, dan profesionalisme ASN.	Mendukung Misi 6 Gubernur Sumsel 2025-2029

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	*Peningkatan regulasi dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah*; peningkatan kapasitas fiskal yang bersumber dari pendanaan inovatif; peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan; serta peningkatan pemanfaatan teknologi informasi	Peningkatan kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian yang cepat, tepat, dan responsif	Mendukung Misi 6 Gubernur Sumsel 2025-2029
10	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045; Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029; Permendagri No. 86 Tahun 2017 ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2020	*Peningkatan regulasi dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah*; peningkatan kapasitas fiskal yang bersumber dari pendanaan inovatif; peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan; serta peningkatan pemanfaatan teknologi informasi	Menetapkan kebijakan perencanaan anggaran berbasis kinerja sesuai prioritas program dan kegiatan	Mendukung Misi 6 Gubernur Sumsel 2025-2029
11	Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan; Keputusan Gubernur Sumatrra Selatan Nomor 617/KPTS/BPKAD/2025 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Keputusan Gubernur Sumatra Selatan Nomor 229/KPTS/BPKAD/2021 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan; Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan; Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 974/KPTS?BPKAD/2024 Tentang Standar Biayan Umum Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	*Peningkatan regulasi dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah*; peningkatan kapasitas fiskal yang bersumber dari pendanaan inovatif; peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan; serta peningkatan pemanfaatan teknologi informasi	Mengarahkan tata kelola keuangan sesuai regulasi dan standar akuntansi pemerintahan.	Mendukung Misi 6 Gubernur Sumsel 2025-2029
12	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	*Peningkatan regulasi dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah*; peningkatan kapasitas fiskal yang bersumber dari pendanaan inovatif; peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan; serta peningkatan pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatkan penggunaan aplikasi keuangan daerah (SIMDA/SIPD) secara konsisten.	Mendukung Misi 6 Gubernur Sumsel 2025-2029
13	Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	*Peningkatan regulasi dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah*; peningkatan kapasitas fiskal yang bersumber dari pendanaan inovatif; peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan; serta peningkatan pemanfaatan teknologi informasi	Menetapkan kewajiban pelaporan keuangan yang akurat, periodik, dan tepat waktu.	Mendukung Misi 6 Gubernur Sumsel 2025-2029

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14	Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	*Peningkatan regulasi dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah*; peningkatan kapasitas fiskal yang bersumber dari pendanaan inovatif; peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan; serta peningkatan pemanfaatan teknologi informasi	Mendorong audit internal secara berkala untuk mencegah terjadinya penyimpangan	Mendukung Misi 6 Gubernur Sumsel 2025-2029
15	Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044	Penyelarasan rencana pembangunan dan tata ruang yang memperhatikan daya dukung lingkungan hidup	Melaksanakan Pengawasan dan Monitoring terhadap Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Mendeteksi dan Mencegah Pelanggaran	Mendukung Misi 2 dan 3 Gubernur Sumsel 2025-2029
16	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial; Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial; Peraturan BIG Nomor: 3 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kompilasi Dan Integrasi Informasi Geospasial Tematik Dalam Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;	Pengembangan IPTEK, inovasi dan digitalisasi di seluruh sektor pembangunan..	Meningkatkan Kerjasama dan Koordinasi Antara Instansi Terkait, Akademisi, dan Stakeholder Lainnya untuk meningkatakan efektivitas pemanfaatan sistem Geospasial dan Citra Satelit dalam memantau perubahan tutupan lahan	Mendukung Misi 2 dan 3 Gubernur Sumsel 2025-2029
17	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP. No.26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan; Permen LHK No.P.23 Tahun 2021 ttg Penyelenggaraan RHL; SE MenLHK No.1 Tahun 2024 ttg Pedoman Reklamasi Hutan Akibat Penggunaan Kawasan Hutan, Perka BRG No.7 Tahun 2020 ttg Juknis Pemeliharaan Revegetasi Gambut,SE Dirjen PDAS RH No.5 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Geotagging Tanaman Hasil RHL; Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati, ekosistem lingkungan, hutan, dan lahan gambut	Rehabilitasi, restorasi, dan konservasi ekosistem hutan dan lahan kritis untuk meningkatkan tutupan vegetasi.	Mendukung Misi 2 dan 3 Gubernur Sumsel 2025-2029
18	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Satuan Pengamanan Kehutanan (Polhut); Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Liar di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati, ekosistem lingkungan, hutan, dan lahan gambut	Pengendalian alih fungsi lahan melalui pengawasan, penegakan hukum, dan penerapan sanksi tegas.	Mendukung Misi 2 dan 3 Gubernur Sumsel 2025-2029
19	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Peningkatan iklim investasi di seluruh sektor perekonomian pada lingkup Industri Kecil dan Menengah, UMKM, Koperasi, BUMD, BUMDes.	Pengembangan kolaborasi multipihak dalam pengelolaan dan pengembangan usaha sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	Mendukung Misi 2 Gubernur Sumsel 2025-2029

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
20	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Peningkatan iklim investasi di seluruh sektor perekonomian pada lingkup Industri Kecil dan Menengah, UMKM, Koperasi, BUMD, BUMDes.	Penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.	Mendukung Misi 2 Gubernur Sumsel 2025-2029
21	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Peningkatan iklim investasi di seluruh sektor perekonomian pada lingkup Industri Kecil dan Menengah, UMKM, Koperasi, BUMD, BUMDes.	Pengembangan diversifikasi usaha sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sesuai potensi unggulan daerah	Mendukung Misi 2 Gubernur Sumsel 2025-2029
22	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Peningkatan iklim investasi di seluruh sektor perekonomian pada lingkup Industri Kecil dan Menengah, UMKM, Koperasi, BUMD, BUMDes.	Melaksanakan Fasilitasi Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan	Mendukung Misi 2 Gubernur Sumsel 2025-2029

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
23	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Pengembangan teknologi di bidang pangan dan air untuk meningkatkan produktivitas Sumber Daya Alam	Melaksanakan Pengelolaan Hutan Produksi Secara Lestari Untuk Meningkatkan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Mendukung Misi 2 Gubernur Sumsel 2025-2029
24	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Identifikasi produk unggulan yang berkelanjutan dalam menuju hilirisasi produk	Melaksanakan Penguatan Hilirisasi dan, Industri Pengolahan Serta Diverifikasi Produk Kehutanan Untuk Meningkatkan Nilai Tambah	Mendukung Misi 2 Gubernur Sumsel 2025-2029
25	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Peningkatan iklim investasi di seluruh sektor perekonomian pada lingkup Industri Kecil dan Menengah, UMKM, Koperasi, BUMD, BUMDes.	Peningkatan Daya Tarik Investasi di Sektor Kehutanan dengan Reformasi Perizinan yang Sederhana, Transparan dan Ramah Investasi	Mendukung Misi 2 Gubernur Sumsel 2025-2029

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
26	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Peningkatan iklim investasi di seluruh sektor perekonomian pada lingkup Industri Kecil dan Menengah, UMKM, Koperasi, BUMD, BUMDes.	Melaksanakan Pengawasan terhadap PBPHH dengan Kapasitas Produksi <6.000 M3/ Tahun	Mendukung Misi 2 Gubernur Sumsel 2025-2029
27	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Identifikasi Produk Unggulan (Olahan Kayu) yang berkelanjutan dalam menuju hilirisasi Produk	Meningkatkan Peran Serta PBPHH (Industri Kecil dan Menengah) terhadap PDRB	Mendukung Misi 2 Gubernur Sumsel 2025-2029
28	Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022	Pengembangan teknologi di bidang energi dalam mendukung transisi energi yang berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan	Meningkatkan Pemanfaatan Biomassa dari Hasil Hutan Kayu Untuk Mengurangi Ketergantungan pada Bahan Bakar Fosil	Mendukung Misi 2 Gubernur Sumsel 2025-2029
29	Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; Perdirjen PPI No. P.6/PPI/SET/1/2018 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Masyarakat Peduli Api (MPA); Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati, ekosistem lingkungan, hutan, dan lahan gambut	Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat, Pemegang Izin, dan Pemerintah Daerah	Mendukung Misi 3 Gubernur Sumsel 2025-2029
30	Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; Perdirjen PPI No. P.6/PPI/SET/1/2018 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Masyarakat Peduli Api (MPA); Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati, ekosistem lingkungan, hutan, dan lahan gambut	Peningkatan Sistem Monitoring dan Patroli Karhutla	Mendukung Misi 3 Gubernur Sumsel 2025-2029

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
31	Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; Perdirjen PPI No. P.6/PPI/SET/1/2018 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Masyarakat Peduli Api (MPA); Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati, ekosistem lingkungan, hutan, dan lahan gambut	Peningkatan Rehabilitasi Lahan Bekas Terbakar dan Kepatuhan Pemegang Izin	Mendukung Misi 3 Gubernur Sumsel 2025-2029
32	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; UU No. 32 Tahun 2024 tentang Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; Inpres Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan;	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati, ekosistem lingkungan, hutan, dan lahan gambut	Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis dan Penanaman Pohon Berkelanjutan	Mendukung Misi 3 Gubernur Sumsel 2025-2029
33	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; UU No. 32 Tahun 2024 tentang Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; Inpres Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan;	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati, ekosistem lingkungan, hutan, dan lahan gambut	Peningkatan analisis Tutupan Lahan dan Kapasitas Masyarakat	Mendukung Misi 3 Gubernur Sumsel 2025-2029
34	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; UU No. 32 Tahun 2024 tentang Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; Inpres Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan;	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati, ekosistem lingkungan, hutan, dan lahan gambut	Peningkatan Kemitraan dalam Konservasi Hutan	Mendukung Misi 3 Gubernur Sumsel 2025-2029
35	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Satuan Pengamanan Kehutanan (Polhut); Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Liar di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati, ekosistem lingkungan, hutan, dan lahan gambut	Peningkatan Kegiatan Pengawasan Hutan dan Alih Fungsi Lahan	Mendukung Misi 3 Gubernur Sumsel 2025-2029
36	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Satuan Pengamanan Kehutanan (Polhut); Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Liar di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati, ekosistem lingkungan, hutan, dan lahan gambut	Peningkatan Penegakan Hukum dan Regulasi Kawasan Hutan Prioritas	Mendukung Misi 3 Gubernur Sumsel 2025-2029
37	Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; Perdirjen PPI No. P.6/ PPI/SET/1/2018 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Masyarakat Peduli Api (MPA); Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati, ekosistem lingkungan, hutan, dan lahan gambut	Peningkatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Mendukung Misi 3 Gubernur Sumsel 2025-2029

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
38	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; UU No. 32 Tahun 2024 tentang Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK); Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon pada Sektor Kehutanan; Permen LHK No. P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Inventarisasi GRK; Inpres Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan; Keputusan Menteri LHK Nomor SK.1027/MENLHK/PHL/KUM.1/9/2023 tentang Peta Jalan Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan; Keputusan Menteri LHK Nomor SK.168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tentang Indonesia's FOLU Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati, ekosistem lingkungan, hutan, dan lahan gambut	Peningkatan Perlindungan dan Rehabilitasi Ekosistem Mangrove dan Pesisir	Mendukung Misi 3 Gubernur Sumsel 2025-2029
39	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; UU No. 32 Tahun 2024 tentang Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK); Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon pada Sektor Kehutanan; Permen LHK No. P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Inventarisasi GRK; Inpres Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan; Keputusan Menteri LHK Nomor SK.1027/MENLHK/PHL/KUM.1/9/2023 tentang Peta Jalan Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan; Keputusan Menteri LHK Nomor SK.168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tentang Indonesia's FOLU Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati, ekosistem lingkungan, hutan, dan lahan gambut	Peningkatan Inventarisasi Karbon dan Pengelolaan Hutan Rendah Karbon	Mendukung Misi 3 Gubernur Sumsel 2025-2029
40	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; UU No. 32 Tahun 2024 tentang Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; Inpres Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan;	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati, ekosistem lingkungan, hutan, dan lahan gambut	Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir	Mendukung Misi 3 Gubernur Sumsel 2025-2029
41	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; UU No. 32 Tahun 2024 tentang Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK); Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon pada Sektor Kehutanan; Permen LHK No. P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Inventarisasi GRK; Inpres Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan; Keputusan Menteri LHK Nomor SK.1027/MENLHK/PHL/KUM.1/9/2023 tentang Peta Jalan Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan; Keputusan Menteri LHK Nomor SK.168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tentang Indonesia's FOLU Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati, ekosistem lingkungan, hutan, dan lahan gambut	Peningkatan monitoring dan pelaporan emisi	Mendukung Misi 3 Gubernur Sumsel 2025-2029

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
42	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Satuan Pengamanan Kehutanan (Polhut); Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Liar di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati, ekosistem lingkungan, hutan, dan lahan gambut	Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum di Kawasan Hutan	Mendukung Misi 3 Gubernur Sumsel 2025-2029
43	Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; Perdirjen PPI No. P.6/ PPI/SET/1/2018 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Masyarakat Peduli Api (MPA); Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati, ekosistem lingkungan, hutan, dan lahan gambut	Peningkatkan Upaya Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Mendukung Misi 3 Gubernur Sumsel 2025-2029
44	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; UU No. 32 Tahun 2024 tentang Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; Inpres Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan;	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati, ekosistem lingkungan, hutan, dan lahan gambut	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Lindung dan Ekosistem Esensial	Mendukung Misi 3 Gubernur Sumsel 2025-2029
45	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Satuan Pengamanan Kehutanan (Polhut); Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Liar di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati, ekosistem lingkungan, hutan, dan lahan gambut	Peningkatan Mitigasi Ancaman terhadap Kehati	Mendukung Misi 3 Gubernur Sumsel 2025-2029
46	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; UU No. 32 Tahun 2024 tentang Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; Inpres Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati, ekosistem lingkungan, hutan, dan lahan gambut	Peningkatan Penguatan Kapasitas dan Edukasi kepada Masyarakat	Mendukung Misi 3 Gubernur Sumsel 2025-2029
47	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; UU No. 32 Tahun 2024 tentang Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; Inpres Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati, ekosistem lingkungan, hutan, dan lahan gambut	Peningkatan Rehabilitasi dan Restorasi Ekosistem Kritis	Mendukung Misi 3 Gubernur Sumsel 2025-2029
48	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; UU No. 32 Tahun 2024 tentang Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; Inpres Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati, ekosistem lingkungan, hutan, dan lahan gambut	Peningkatan pengawasan perizinan, kapasitas kader konservasi, dan pengelolaan konflik satwa-manusia	Mendukung Misi 3 Gubernur Sumsel 2025-2029

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
49	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; UU No. 32 Tahun 2024 tentang Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; Inpres Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati, ekosistem lingkungan, hutan, dan lahan gambut	Peningkatan Upaya Konservasi dan Pemulihan Spesies Kunci serta Satwa Liar Dilindungi	Mendukung Misi 3 Gubernur Sumsel 2025-2029
50	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; UU No. 32 Tahun 2024 tentang Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; Inpres Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati, ekosistem lingkungan, hutan, dan lahan gambut	Peningkatan Penguatan Data, Informasi, dan Sistem Monitoring Kehati	Mendukung Misi 3 Gubernur Sumsel 2025-2029
51	Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; UU No. 32 Tahun 2024 tentang Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati, ekosistem lingkungan, hutan, dan lahan gambut	Peningkatkan Upaya Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Mendukung Misi 3 Gubernur Sumsel 2025-2029
52	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; UU No. 32 Tahun 2024 tentang Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; Inpres Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati, ekosistem lingkungan, hutan, dan lahan gambut	Peningkatan Penguatan Basis Data dan Perencanaan Konservasi Satwa dan Tumbuhan	Mendukung Misi 3 Gubernur Sumsel 2025-2029
53	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Satuan Pengamanan Kehutanan (Polhut);	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati, ekosistem lingkungan, hutan, dan lahan gambut	Peningkatan Pengendalian Perburuan dan Perdagangan Satwa serta Tumbuhan Dilindungi	Mendukung Misi 3 Gubernur Sumsel 2025-2029
54	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; UU No. 32 Tahun 2024 tentang Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; Inpres Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati, ekosistem lingkungan, hutan, dan lahan gambut	Peningkatan Rehabilitasi dan Restorasi Ekosistem	Mendukung Misi 3 Gubernur Sumsel 2025-2029
55	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Satuan Pengamanan Kehutanan (Polhut);	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati, ekosistem lingkungan, hutan, dan lahan gambut	Peningkatan Perlindungan Habitat dan Ekosistem Penting	Mendukung Misi 3 Gubernur Sumsel 2025-2029

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
56	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; UU No. 32 Tahun 2024 tentang Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati, ekosistem lingkungan, hutan, dan lahan gambut	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Konservasi Satwa dan Tumbuhan	Mendukung Misi 3 Gubernur Sumsel 2025-2029
57	Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; UU No. 32 Tahun 2024 tentang Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati, ekosistem lingkungan, hutan, dan lahan gambut	Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan untuk Pelestarian Keanekaragaman Hayati	Mendukung Misi 3 Gubernur Sumsel 2025-2029
58	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP. No.26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan; Permen LHK No.P.23 Tahun 2021 ttg Penyelenggaraan RHL; SE MenLHK No.1 Tahun 2024 ttg Pedoman Reklamasi Hutan Akibat Penggunaan Kawasan Hutan, Perka BRG No.7 Tahun 2020 ttg Juknis Pemeliharaan Revegetasi Gambut,SE Dirjen PDAS RH No.5 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Geotagging Tanaman Hasil RHL; Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan; PP Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS;	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati, ekosistem lingkungan , hutan dan lahan gambut	Mendorong maskarakat agar melakukan Penghijauan Lingkungan dengan melakukan Penanaman secara swadaya dan berkesinambungan di seluruh wilayah Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan	Mendukung Misi 3 Gubernur Sumsel 2025-2029
59	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP. No.26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan; Permen LHK No.P.23 Tahun 2021 ttg Penyelenggaraan RHL; SE MenLHK No.1 Tahun 2024 ttg Pedoman Reklamasi Hutan Akibat Penggunaan Kawasan Hutan, Perka BRG No.7 Tahun 2020 ttg Juknis Pemeliharaan Revegetasi Gambut,SE Dirjen PDAS RH No.5 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Geotagging Tanaman Hasil RHL; Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan; PP Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS;	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati, ekosistem lingkungan , hutan dan lahan gambut	Mendorong Terbitnya Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan tentang Gerakan Menanam Pohon sebagai Upaya untuk mengurangi Luas lahan Kritis yg ada di Sumatera Selatan dan upaya meminimalis Potensi Bencara Alam khususnya yg disebabkan oleh Kebakaran Hutan, banjir dan Erosi	Mendukung Misi 3 Gubernur Sumsel 2025-2029
60	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP. No.26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan; Permen LHK No.P.23 Tahun 2021 ttg Penyelenggaraan RHL; SE MenLHK No.1 Tahun 2024 ttg Pedoman Reklamasi Hutan Akibat Penggunaan Kawasan Hutan, Perka BRG No.7 Tahun 2020 ttg Juknis Pemeliharaan Revegetasi Gambut,SE Dirjen PDAS RH No.5 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Geotagging Tanaman Hasil RHL; Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan; PP Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS;	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati, ekosistem lingkungan , hutan dan lahan gambut	Meningkatkan kerjasama dengan para mitra dalam melaksanakan kewajibannya (Rehabilitasi Hutan dan Lahan)	Mendukung Misi 3 Gubernur Sumsel 2025-2029
61	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP. No.26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan; Permen LHK No.P.23 Tahun 2021 ttg Penyelenggaraan RHL; SE MenLHK No.1 Tahun 2024 ttg Pedoman Reklamasi Hutan Akibat Penggunaan Kawasan Hutan, Perka BRG No.7 Tahun 2020 ttg Juknis Pemeliharaan Revegetasi Gambut,SE Dirjen PDAS RH No.5 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Geotagging Tanaman Hasil RHL; Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan; PP Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS;	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati, ekosistem lingkungan , hutan dan lahan gambut	Mendorong peran serta aktif Masyarakat/KTH dan seluruh pihak untuk berperan aktif dalam pelestarian Lingkungan melalui Penghijauan Lingkungan	Mendukung Misi 3 Gubernur Sumsel 2025-2029
62	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP. No.26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan; Permen LHK No.P.23 Tahun 2021 ttg Penyelenggaraan RHL; SE MenLHK No.1 Tahun 2024 ttg Pedoman Reklamasi Hutan Akibat Penggunaan Kawasan Hutan, Perka BRG No.7 Tahun 2020 ttg Juknis Pemeliharaan Revegetasi Gambut,SE Dirjen PDAS RH No.5 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Geotagging Tanaman Hasil RHL; Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan; PP Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.3/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2020 Tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati, ekosistem lingkungan , hutan dan lahan gambut	Mendorong terlaksananya kegiatan perbenihan tanaman hutan dan izin berusaha bagi Pengada/Pengedar Benih/bibit tanaman Hutan serta bekerja sama dengan BPTH wilayah I dalam fungsi pengawasan dan pembinaan dalam pelaksaanan Kegiatan Perbenihan di sumatera Selatan	Mendukung Misi 3 Gubernur Sumsel 2025-2029

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
63	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP. No.26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan; Permen LHK No.P.23 Tahun 2021 ttg Penyelenggaraan RHL; SE MenLHK No.1 Tahun 2024 ttg Pedoman Reklamasi Hutan Akibat Penggunaan Kawasan Hutan, Perka BRG No.7 Tahun 2020 ttg Juknis Pemeliharaan Revegetasi Gambut,SE Dirjen PDAS RH No.5 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Geotagging Tanaman Hasil RHL; Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan; PP Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS;	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati, ekosistem lingkungan , hutan dan lahan gambut	Mendorong pelibatan masyarakat dalam upaya merehabilitasi DAS di lokasi IPPKH/PPKH sehingga dapat meningkatkan Kesejahteraan bagi Masyarakat Sekitar	Mendukung Misi 3 Gubernur Sumsel 2025-2029
64	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP. No.26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan; Permen LHK No.P.23 Tahun 2021 ttg Penyelenggaraan RHL; SE MenLHK No.1 Tahun 2024 ttg Pedoman Reklamasi Hutan Akibat Penggunaan Kawasan Hutan, Perka BRG No.7 Tahun 2020 ttg Juknis Pemeliharaan Revegetasi Gambut,SE Dirjen PDAS RH No.5 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Geotagging Tanaman Hasil RHL; Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan; PP Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS; Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau; Permenhut Nomor P.61/Menhut-II/2013 tentang Forum Koordinasi Pengelolaan DAS	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati, ekosistem lingkungan , hutan dan lahan gambut	Mengarahkan prioritas kegiatan penanaman mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dilapangan diarahkan pada areal lahan kritis dan berada pada sempadan sungai	Mendukung Misi 3 Gubernur Sumsel 2025-2029
65	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP. No.26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan; Permen LHK No.P.23 Tahun 2021 ttg Penyelenggaraan RHL; SE MenLHK No.1 Tahun 2024 ttg Pedoman Reklamasi Hutan Akibat Penggunaan Kawasan Hutan, Perka BRG No.7 Tahun 2020 ttg Juknis Pemeliharaan Revegetasi Gambut,SE Dirjen PDAS RH No.5 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Geotagging Tanaman Hasil RHL; Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan; PP Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS; Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau; Permenhut Nomor P.61/Menhut-II/2013 tentang Forum Koordinasi Pengelolaan DAS	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati, ekosistem lingkungan , hutan dan lahan gambut	Mendorong terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat sekitar untuk berperan aktif dalam melakukan Penghijauan dan reboisasi , mengetahui jenis tanaman yang cocok dan pola dalam melakukan rehabilitasi Hutan dan lahan	Mendukung Misi 3 Gubernur Sumsel 2025-2029
66	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP. No.26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan; Permen LHK No.P.23 Tahun 2021 ttg Penyelenggaraan RHL; SE MenLHK No.1 Tahun 2024 ttg Pedoman Reklamasi Hutan Akibat Penggunaan Kawasan Hutan, Perka BRG No.7 Tahun 2020 ttg Juknis Pemeliharaan Revegetasi Gambut,SE Dirjen PDAS RH No.5 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Geotagging Tanaman Hasil RHL; Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan; PP Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS; Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau; Permenhut Nomor P.61/Menhut-II/2013 tentang Forum Koordinasi Pengelolaan DAS	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati, ekosistem lingkungan , hutan dan lahan gambut	Mendorong para pihak baik pemerintah atau pemegang izin dalam memenuhi kewajiban penanaman yang mereka laksananakan agar mengutamanan jenis tanaman lokal dan endemik dan dapat mendukung fungsi penahan erosi, penyaring limbah dan penyimpan air	Mendukung Misi 3 Gubernur Sumsel 2025-2029
67	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP. No.26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan; Permen LHK No.P.23 Tahun 2021 ttg Penyelenggaraan RHL; SE MenLHK No.1 Tahun 2024 ttg Pedoman Reklamasi Hutan Akibat Penggunaan Kawasan Hutan, Perka BRG No.7 Tahun 2020 ttg Juknis Pemeliharaan Revegetasi Gambut,SE Dirjen PDAS RH No.5 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Geotagging Tanaman Hasil RHL; Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan; PP Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS; Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau; Permenhut Nomor P.61/Menhut-II/2013 tentang Forum Koordinasi Pengelolaan DAS	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati, ekosistem lingkungan , hutan dan lahan gambut	Mengarahkan kebijakan untuk membentuk Forum /Kelompok Kerja Rehabilitasi Sempadan Sungai Daerah Provinsi Sumatera selatan	Mendukung Misi 3 Gubernur Sumsel 2025-2029

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
68	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP. No.26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan; Permen LHK No.P.23 Tahun 2021 ttg Penyelenggaraan RHL; SE MenLHK No.1 Tahun 2024 ttg Pedoman Reklamasi Hutan Akibat Penggunaan Kawasan Hutan, Perka BRG No.7 Tahun 2020 ttg Juknis Pemeliharaan Revegetasi Gambut,SE Dirjen PDAS RH No.5 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Geotagging Tanaman Hasil RHL; Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan; PP Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS; Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau; Permenhut Nomor P.61/Menhut-II/2013 tentang Forum Koordinasi Pengelolaan DAS	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati, ekosistem lingkungan , hutan dan lahan gambut	Mendorong terlaksananya Inventarisasi dan pemetaan Kondisi Sempadan sungai dengan melakukan ground cheking dan menyelaraskan dengan dokumen Rencara Tahunan Rehabilitasi Hutan provinsi Sumatera Selatan	Mendukung Misi 3 Gubernur Sumsel 2025-2029
69	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan di Indonesia, mencakup berbagai aspek seperti perencanaan, penggunaan, dan pengelolaan kawasan hutan; Permen LHK No 89 Tahun 2018 tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan; Permen LHK No 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial; Perpres No. 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial; Permen LHK No 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama dalam bidang pendidikan, keterampilan dan kesehatan	Meningkatkan peran serta KTH terhadap kegiatan pembangunan kehutanan	Mendukung Misi 2 Gubernur Sumsel 2025-2029
70	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan di Indonesia, mencakup berbagai aspek seperti perencanaan, penggunaan, dan pengelolaan kawasan hutan; Permen LHK No 89 Tahun 2018 tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan; Permen LHK No 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial; Perpres No. 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial; Permen LHK No 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama dalam bidang pendidikan, keterampilan dan kesehatan	Melaksanakan fasilitasi kegiatan pendampingan terhadap KTH/KPS	Mendukung Misi 2 Gubernur Sumsel 2025-2029
71	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan di Indonesia, mencakup berbagai aspek seperti perencanaan, penggunaan, dan pengelolaan kawasan hutan; Permen LHK No 89 Tahun 2018 tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan; Permen LHK No 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial; Perpres No. 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial; Permen LHK No 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1) Peningkatan daya saing tenaga kerja dan pengembangan kompetensi (*upskilling*/*reskilling*); 2) Identifikasi potensi *green economy*, *blue economy*, dan *circular economy* di seluruh wilayah	Meningkatkan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan, dan Kelola Usaha	Mendukung Misi 2 Gubernur Sumsel 2025-2029
72	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan di Indonesia, mencakup berbagai aspek seperti perencanaan, penggunaan, dan pengelolaan kawasan hutan; Permen LHK No 89 Tahun 2018 tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan; Permen LHK No 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial; Perpres No. 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial; Permen LHK No 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1) Identifikasi potensi *green economy*, *blue economy*, dan *circular economy* di seluruh wilayah; 2) Peningkatan ketahanan keluarga dan pengarusutamaan gender; 3) Peningkatan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati, ekosistem lingkungan, hutan, dan lahan gambut	Mengidentifikasi subyek dan obyek yang memenuhi persyaratan untuk difasilitasi akses legalnya	Mendukung Misi 2 Gubernur Sumsel 2025-2029

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
73	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan di Indonesia, mencakup berbagai aspek seperti perencanaan, penggunaan, dan pengelolaan kawasan hutan; Permen LHK No 89 Tahun 2018 tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan; Permen LHK No 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial; Perpres No. 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial; Permen LHK No 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama dalam bidang pendidikan, keterampilan dan kesehatan; 2) Peningkatan ketahanan keluarga dan pengarusutamaan gender	Melaksanakan sosialisasi, pendampingan, dan sebagainya guna meningkatkan kapasitas SDM KUPS	Mendukung Misi 2 Gubernur Sumsel 2025-2029
74	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan di Indonesia, mencakup berbagai aspek seperti perencanaan, penggunaan, dan pengelolaan kawasan hutan; Permen LHK No 89 Tahun 2018 tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan; Permen LHK No 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial; Perpres No. 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial; Permen LHK No 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1) Identifikasi potensi *green economy*, *blue economy*, dan *circular economy* di seluruh wilayah; 2) Identifikasi produk unggulan yang berkelanjutan dalam menuju hilirisasi produk	Mengembangkan produk turunan/jasa lingkungan dan melakukan pendampingan penyusunan RKPS	Mendukung Misi 2 Gubernur Sumsel 2025-2029
75	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan di Indonesia, mencakup berbagai aspek seperti perencanaan, penggunaan, dan pengelolaan kawasan hutan; Permen LHK No 89 Tahun 2018 tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan; Permen LHK No 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial; Perpres No. 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial; Permen LHK No 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1) Identifikasi potensi *green economy*, *blue economy*, dan *circular economy* di seluruh wilayah; 2) Identifikasi produk unggulan yang berkelanjutan dalam menuju hilirisasi produk; 3) Peningkatan ketahanan keluarga dan pengarusutamaan gender	Mengembangkan produk HHBK dan turunannya serta jasa lingkungan/ekowisata	Mendukung Misi 2 Gubernur Sumsel 2025-2029

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bidang urusan kehutanan merupakan salah satu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta berbagai regulasi turunannya. Penyelenggaraan urusan kehutanan diarahkan untuk mewujudkan kelestarian hutan dan lingkungan hidup, sekaligus meningkatkan kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, penyelenggaraan bidang kehutanan dituangkan ke dalam program-program pembangunan daerah yang dapat memberikan manfaat nyata dan luas bagi seluruh elemen masyarakat termasuk perempuan dan kelompok rentan, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan kebutuhan, prioritas, serta ketersediaan anggaran.

4.1. Uraian Program

Kebijakan Perangkat Daerah disusun sebagai instrumen untuk mewujudkan sasaran pembangunan kehutanan melalui upaya-upaya strategis yang dirumuskan dalam bentuk kegiatan terukur. Setiap kebijakan didukung oleh pemanfaatan sumber daya yang tersedia, baik anggaran, sumber daya manusia, kelembagaan, maupun sarana prasarana, sehingga hasil yang dicapai dapat memberikan dampak nyata secara inklusif bagi peningkatan kualitas pelayanan publik. Kebijakan Dinas Kehutanan dimaksud diwujudkan dalam program yang akan dilaksanakan selama 5 tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

   Kebijakan diarahkan untuk meningkatkan tata kelola kelembagaan, penguatan sistem perencanaan, penganggaran, serta pelaporan kinerja yang akuntabel. Upaya yang dilakukan meliputi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program Pengelolaan Hutan

   Kebijakan diarahkan pada penguatan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung secara lestari. Upaya yang dilakukan meliputi Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi, penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung, Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara, Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun dan Pembuatan Perbenihan Tanaman Hutan.

3. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

   Kebijakan diarahkan pada perlindungan keanekaragaman hayati, pemulihan ekosistem, dan mitigasi konflik manusia–satwa. Upaya yang dilakukan yaitu melaksanakan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam di Provinsi Sumatera Selatan.

4. Program Pendidikan, Pelatihan, Penyuluhan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

   Kebijakan diarahkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat di dalam atau di sekitar hutan termasuk perempuan dan kelompok rentan. Upaya yang dilakukan yaitu melaksanakan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan.

5. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

   Kebijakan diarahkan pada rehabilitasi kawasan sempadan

sungai dan pemulihan fungsi DAS. Upaya yang dilakukan yaitu melaksanakan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

4.2. Uraian Kegiatan

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dalam periode perencanaan 5 tahun ke depan melaksanakan aktivitas pembangunan yang diarahkan untuk mendukung terwujudnya Kelestarian Hutan Yang Berkelanjutan. Aktivitas pembangunan tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan strategis dalam rangka mencapai hasil dari program yang dilaksanakan.

1. Meningkatnya produktivitas Hasil Hutan, aktivitas pembangunan dilaksanakan melalui kegiatan *Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi* serta penyusunan *Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)* untuk memastikan pengelolaan kawasan hutan berbasis unit manajemen yang jelas. *Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung* dilaksanakan dengan prinsip kelestarian, termasuk *Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun.* Selain itu, kegiatan *Rehabilitasi di luar kawasan hutan negara* dilaksanakan guna memulihkan fungsi ekologis, memperbaiki daerah tangkapan air, dan mendukung upaya adaptasi perubahan iklim. Sedangkan aktivitas pembangunan perlindungan dan pengawasan diwujudkan melalui *Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.* Kegiatan *Perbenihan Tanaman Hutan* juga menjadi aktivitas pembangunan untuk menjamin ketersediaan bibit unggul yang mendukung rehabilitasi hutan, restorasi ekosistem, serta peningkatan produktivitas hutan rakyat.
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia baik laki-laki dan perempuan di bidang kehutanan, aktivitas Pembangunan dilaksanakan melalui kegiatan *Pelaksanaan Penyuluhan*

Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan difokuskan pada peningkatan kelas kelompok tani hutan, peningkatan kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan.

3. Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, aktivitas Pembangunan dilaksanakan melalui kegiatan *Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam* yang diharapkan mampu menjaga keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mencegah degradasi lingkungan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah.
4. Meningkatnya kelestarian dan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS), aktivitas Pembangunan dilaksanakan melalui kegiatan *Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi* yang diharapkan mampu memulihkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, memperbaiki kualitas tata air, meningkatkan produktivitas lahan serta memberikan manfaat sosial-ekonomi bagi masyarakat sekitar DAS. Dengan demikian, pengelolaan DAS lintas daerah tidak hanya menjadi kewajiban ekologis, tetapi juga strategi pembangunan daerah yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi menuju pembangunan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, aktivitas Pembangunan dilaksanakan melalui kegiatan *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* sebagai dasar perumusan arah pembangunan sektor kehutanan yang lebih terukur. Didukung dengan *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dan Administrasi Umum Perangkat Daerah.* Dinas Kehutanan memastikan bahwa seluruh proses birokrasi berjalan tertib,

akuntabel, dan efisien. Lebih lanjut, penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana dilakukan melalui *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*, *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* sehingga kinerja pelayanan publik dapat dilaksanakan secara optimal.

4.3. Uraian Subkegiatan.

Subkegiatan adalah unit terkecil yang menggambarkan aktivitas teknis maupun administratif. Melalui subkegiatan inilah target program dan kegiatan diterjemahkan dalam bentuk output nyata yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat termasuk perempuan dan kelompok rentan maupun pemangku kepentingan lainnya. Rincian Subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, selama 5 tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan indikator ouput Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah dan target 2 dokumen per tahun dengan kebutuhan anggaran mulai dari Rp.100.000.000,- hingga Rp.259.200.000,- per tahun.
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan Indikator Output Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan target mulai dari 8 laporan hingga 14 laporan per tahun dengan kebutuhan anggaran mulai dari Rp.175.000.000,- hingga Rp.362.888.000,- per tahun.
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator output Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan target 8 dokumen per tahun dengan kebutuhan anggaran Rp.150.000.000,- per tahun.
4. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah dengan indikator output Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat dan

target dokumen 1 dokumen per tahun dengan kebutuhan anggaran Rp.100.000.000, per tahun -

5. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral dengan indikator output Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pendukung Statistik Daerah dan target 5 laporan per tahun dengan kebutuhan anggaran per tahun Rp.100.000.000,- per tahun.
6. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator output Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dan target 497 orang/bulan hingga 581 orang/bulan per tahun dengan kebutuhan anggaran mulai dari Rp. 65.555.801.000,- hingga Rp.73.431.434.238,80,- per tahun.
7. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan indikator output Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dan target dimulai dari 2 Dokumen hingga 3 Dokumen per tahun dengan kebutuhan anggaran mulai dari Rp. 340.000.000,- hingga Rp.587.520.000,- per tahun.
8. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dengan indikator output Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD dan target mulai dari 5 laporan hingga 12 laporan per tahun dengan kebutuhan anggaran mulai dari Rp.120.000.000,- hingga Rp.345.600.000,- per tahun.
9. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan indikator output Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dan target 1 dokumen pertahun dengan kebutuhan anggaran mulai dari Rp.100.000.000,- hingga Rp.172.800.000,- per tahun.
10. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan indikator output Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dan target 1 dokumen per tahun dengan kebutuhan anggaran mulai dari Rp.105.000.000,- hingga Rp.181.440.000,- per tahun.

11. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan indikator output Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dan target 1 laporan per tahun dengan kebutuhan anggaran mulai dari Rp.100.000.000,- hingga Rp.172.800.000,- per tahun.
12. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai dengan indikator output Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai dan target 468 unit per tahun dengan kebutuhan anggaran mulai dari Rp.351.000.000,- hingga Rp.606.528.000,-. per tahun.
13. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan indikator output Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan dan target 455 paket per tahun dengan kebutuhan anggaran mulai dari Rp.455.000.000,- hingga Rp.786.240.000,- per tahun.
14. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan indikator output Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dan target 12 dokumen per tahun dengan kebutuhan anggaran mulai dari Rp.50.000.000,- hingga Rp. 129.600.000,- per tahun.
15. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan indikator output Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti dan target 2 orang per tahun dengan kebutuhan anggaran mulai dari Rp.70.000.000,- hingga Rp.259.200.000,- per tahun.
16. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan indikator output Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan dan target 1 paket per tahun dengan kebutuhan anggaran mulai dari Rp.60.000.000,- hingga Rp.207.360.000 per tahun
17. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator output Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dan target 1 paket per tahun dengan kebutuhan anggaran mulai dari Rp.170.000.000,- hingga Rp. 564.231.128,-. per tahun.

18. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan indikator output Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan dan target 1 paket per tahun dengan kebutuhan anggaran mulai dari Rp.60.000.000,- hingga Rp.190.080.000,- per tahun.
19. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan indikator output Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan dan target 2 paket per tahun dengan kebutuhan anggaran mulai dari Rp.150.000.000,- hingga Rp.328.320.000,- per tahun.
20. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan indikator output Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan dan target 1 paket per tahun dengan kebutuhan anggaran mulai dari Rp.75.000.000,- hingga Rp.259.200.000,- per tahun.
21. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan indikator output Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan dan target 2 dokumen per tahun dengan kebutuhan anggaran mulai dari Rp.12.000.000,- hingga Rp.79.500.000,- per tahun.
22. Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan indikator output Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu dan target 12 laporan per tahun dengan kebutuhan angggaran mulai dari Rp.100.000.000,- hingga Rp.259.200.000,- per tahun
23. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indikator output Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD target per tahun mulai dari 100 laporan hingga 200 laporan dengan kebutuhan anggaran mulai dari Rp.500.000.000,- hingga Rp.2.592.000.000,- per tahun.
24. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan indikator output Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD target 380 dokumen per tahun kebutuhan anggaran mulai dari Rp.94.000.000,- hingga Rp.162.432.000,- per tahun.
25. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan indikator output Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dan target 1 dokumen per tahun

dengan kebutuhan anggaran mulai dari Rp.100.000.000,- hingga Rp.172.800.000,- per tahun.

26. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan indikator output Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan dan target per tahun dimulai dari 10 unit hinga 20 unit dengan kebutuhan anggaran dimulai Rp.400.000.000,- hingga Rp.700.000.000,- per tahun.
27. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan indikator output Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan target 2 unit per tahun dengan kebutuhan anggaran dimulai dari Rp.150.000.000,- hingga Rp.259.200.000,- per tahun.
28. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan indikator output Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan dan target per tahun mulai dari 1 Unit hingga 2 unit dengan kebutuhan anggaran dimulai dari Rp.50.000.000,- hingga Rp.535.000.000,- per tahun.
29. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan indikator output Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan dan target per tahun dimulai dari 62 unit hingga 150 unit dengan kebutuhan anggaran di mulai dari Rp.200.000.000,- hingga Rp.288.000.000,- per tahun.
30. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan indikator output Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan target 12 laporan per tahun dengan kebutuhan anggaran mulai dari Rp.20.000.000,- hingga Rp.51.840.000,- per tahun.
31. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator output Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dan target 12 laporan per tahun dengan kebutuhan anggaran mulai dari Rp.587.425.582,- hingga Rp.1.036.800.000,- per tahun.
32. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator output Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan

dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dan target 12 laporan per tahun dengan kebutuhan angggaran dimulai dari Rp.189.000.000,- hingga Rp.326.592.000,- per tahun.

33. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator output Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dan target 12 laporan per tahun dengan kebutuhan anggaran dimulai dari Rp.1.574.420.000,- hingga Rp.3.834.920.000,- per tahun.
34. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan indikator output Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya dan target mulai dari 22 unit hingga 38 unit per tahun dengan kebutuhan anggaran dimulai dari Rp.680.000.000,- hingga Rp.1.261.440.000,- per tahun.
35. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan indikator output Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dan target mulai dari 50 unit hingga 65 unit per tahun dengan kebutuhan anggaran dimulai dari Rp.150.000.000,- hingga Rp.336.960.000,- per tahun.
36. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan indikator output Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dan target mulai dari 3 unit hingga 6 unit per tahun dengan kebutuhan anggaran dimulai dari Rp.150.000.000,- hingga Rp.1.036.800.000,- per tahun.
37. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan indikator output dan target mulai dari 2 unit hinga 5 unit per tahun dengan kebutuhan anggaran dimulai dari Rp.500.000.000,- hingga Rp.864.000.000,- per tahun.
38. Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan dengan indikator output Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi dan target mulai dari 1 dokumen hingga 2 dokumen per tahun dengan

kebutuhan anggaran dimulai dari Rp.75.000.000,- hingga Rp.200.000.000,- per tahun

39. Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara dan target dimulai dari 100 unit hingga 140 unit per tahun tahun dengan kebutuhan anggaran dimulai dari Rp.100.000.000,- hingga Rp.126.000.000,- per tahun
40. Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) dengan indikator output Jumlah Dokumen Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) dan target 1 dokumen pada tahun 2027 dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.300.000.000,-.
41. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan dengan indikator output Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun dan target mulai dari 18 dokumen hingga 20 dokumen per tahun dengan kebutuhan anggaran dimulai dari Rp.620.000.000,- hingga Rp.930.000.000,- per tahun.
42. Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi dengan indikator output Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala dan target mulai dari 2 dokumen hingga 9 dokumen per tahun dengan kebutuhan anggaran dimulai dari Rp.74.975.000,- hingga Rp.335.000.000,- per tahun.
43. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dengan indikator output Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH DiKawasan Hutan Produksi dan target 2 dokumen per tahun dengan kebutuhan anggaran dimulai dari Rp.78.795.000,- hingga Rp.547.500.000,- per tahun.
44. Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) dengan indikator output Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) dan target 1 dokumen per tahun dengan kebutuhan anggaran dimulai dari Rp.180.000.000,- hingga Rp.549.250.000,- per tahun.

45. Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara dengan indikator output Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara dan target 20 Ha per tahun dengan kebutuhan anggaran Rp.300.000.000,- per tahun.
46. Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara dengan indikator output Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara dan target mulai dari 10 ha hinga 26 ha per tahun dengan kebutuhan anggaran dimulai dari Rp.400.000.000,- hingga Rp.1.005.722.500,- per tahun.
47. Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan dengan indikator output Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan Negara dan target mulai dari 40 laporan hingga 200 laporan per tahun dengan kebutuhan anggaran dimulai dari Rp.100.000.000,- hingga Rp.925.000.000,- per tahun.
48. Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan indikator output dan target 7 ha per tahun dengan kebutuhan anggaran Rp.200.000.000,- per tahun.
49. Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan hutan dengan indikator output Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan dan target mulai dari 200 ha hingga 300 ha per tahun dengan kebutuhan anggaran mulai dari Rp.250.000.000,- hingga Rp.370.000.000 per tahun.
50. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan dengan indikator output Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan dan target 1 dokumen per tahun dengan kebutuhan anggaran Rp.50.000.000 per tahun.
51. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dengan indikator output Jumlah Laporan Patroli/ Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun dan target 15 laporan per tahun dengan kebutuhan anggaran mulai dari Rp.1.610.000.000,- hingga Rp.2.702.840.000,- per tahun.

52. Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi dengan indikator output Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atauHHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi dan target 15 laporan per tahun dengan kebutuhan anggaran mulai dari Rp.150.000.000,- hingga Rp.153.500.000,- per tahun.
53. Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit dengan indikator output Jumlah penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko (perorangan dan badan usaha non Perhutani) kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, pengadaan dan pengedaran bibit, serta pengadaan dan pengedaran benih dan bibit dalam provinsi dan target 3 unit usaha per tahun dengan kebutuhan anggaran Rp100.000.000,- per tahun.
54. Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi dengan indikator output Jumlah Kelompok/ Masyarakat yang Diberdayakan dan target mulai dari 40 orang hingga 60 orang per tahun dengan memperhatikan proporsi laki-laki dan perempuan dengan kebutuhan anggaran mulai dari Rp.70.200.000,- hingga Rp.200.000.000,- per tahun.
55. Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi dengan indikator output Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola dan target 200 ha per tahun dengan kebutuhan anggaran Rp.100.000.000,- per tahun.
56. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan dengan indikator output Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan dan target mulai dari 28 kelompok hingga 326 kelompok per tahun dengan memperhatikan proporsi laki-laki dan perempuan dengan kebutuhan anggaran mulai dari Rp.380.000.000,- hingga Rp.1.010.908.335,- per tahun.
57. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dengan indikator output Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas dan target mulai dari 30

orang hingga 184 orang per tahun dengan memperhatikan proporsi laki-laki dan perempuan dengan kebutuhan anggaran mulai dari Rp.295.000.000,- hingga Rp.695.874.000,- per tahun.

58. Penyiapan Perhutanan Sosial dengan indikator output Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial dan target mulai dari 3000 ha hingga 5000 ha per tahun dengan kebutuhan anggaran mulai dari Rp.200.000.000,- hingga Rp.2.490.000.000,- per tahun.
59. Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dengan indikator output Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang ditingkatkan Kualitasnya dengan memperhatikan proporsi laki-laki dan perempuan dan target mulai dari 3 unit hingga 6 unit per tahun dengan kebutuhan anggaran mulai dari Rp.200.000.000,- hingga Rp.300.000.000,- per tahun.
60. Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS dengan indikator output jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS dan target 50 orang per tahun dengan memperhatikan proporsi laki-laki dan perempuan dengan kebutuhan anggaran mulai dari Rp.75.000.000,- hingga Rp.80.000.000,- per tahun.
61. Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS dengan indikator output Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS dan target 2 lembaga per tahun dengan kebutuhan anggaran Rp.150.000.000,- per tahun.
62. Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS dengan indikator output Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS dan target 1 dokumen per tahun dengan kebutuhan anggaran mulai dari Rp.27.322.600,- hingaa Rp.120.000.000,- per tahun.

Program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Renstra Dinas Kehutanan dirumuskan secara sistematis dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dokumen RPJMD serta Rencana Strategis Nasional yang relevan. Perumusan dimulai dari penetapan sasaran strategis perangkat daerah, yang kemudian

dijabarkan menjadi program, sebagai wadah kebijakan pembangunan yang bersifat lintas kegiatan. Selanjutnya, setiap program dirinci menjadi kegiatan yang lebih operasional, berorientasi pada pencapaian output tertentu sesuai tugas dan fungsi Dinas Kehutanan yang kemudian dijabarkan lagi ke dalam subkegiatan, yang memuat unit aktivitas terkecil, jelas indikator dan target kinerjanya, serta dapat diukur capaian dan kebutuhan anggarannya.

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan disajikan pada tabel 4.1 dan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan disajikan pada table 4.2 dibawah ini.

Tabel 4.1. Teknik Merumuskan Program/kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya pengembangan potensi ekonomi sektor unggulan daerah	Terwujudnya Kelestarian Hutan Yang Berkelanjutan				Persentase tutupan lahan		
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Perekonomian Daerah			Laju pertumbuhan sektor kehutanan terhadap PDRB dan kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB		
			Meningkatnya produktivitas hasil hutan		Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	Program Pengelolaan Hutan	
				Nilai produksi dan produktivitas usaha kehutanan yang berkelanjutan	Nilai produksi hasil hutan kayu dan non-kayu	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	
						Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP)	
						Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	
						Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	
						Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	
						Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	
						Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	
						Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	
		Meningkatnya kapasitas dan kemandirian kelembagaan kelompok tani hutan (KTH)			Persentase peningkatan kelompok tani hutan (KTH) Mandiri		
			Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan		Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Program: Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhandan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	
				Kegiatan pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi terhadap	Persentase KTH yang dibina dan difasilitasi	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	
						Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	
						Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	
						Penyiapan Perhutanan Sosial	
						Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	
		Meningkatnya kapasitas dan daya saing usaha perhutanan sosial melalui penguatan KUPS			Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)		
			Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan		Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	Program: Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Kegiatan pembinaan, fasilitasi usaha dan akses pasar bagi KUPS	Persentase KUPS yang difasilitasi peningkatan kelas	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	
						Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	
						Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	
						Penyiapan Perhutanan Sosial	
						Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	
Meningkatnya Upaya Penurunan emisi gas rumah kaca	Terwujudnya Kelestarian Hutan Yang Berkelanjutan				Persentase tutupan lahan		
		Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup sektor kehutanan dan keanekaragaman hayati hutan secara berkelanjutan			Penurunan Intensitas Emisi GRK menuju Net Zero Emisssion; Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah; Indeks Keanekaragaman hayati		
			Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya		Indeks Keanekaragaman Hayati	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	
				Pelestarian dan pemulihan keanekaragaman hayati hutan	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	
						Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	
						Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pengelolaan Hutan	
						Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	
						Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	
						Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	
						Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	
		Meningkatnya perlindungan dan rehabilitasi kawasan sempadan sungai sebagai ekosistem penyangga			Persentase sempadan sungai yang tertutup vegetasi secara berkelanjutan		
			Meningkatnya kelestarian dan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS)		Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	Pengelolaan Hutan	
				Rehabilitasi dan perlindungan sempadan sungai	Luas sempadan sungai yang yang direhabilitasi	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	
						Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	
						Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	
						Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	
						Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	
						Perbenihan Tanaman Hutan	
						Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	
						Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
						Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	
						Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	
						Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	

Tabel 4.2. Rencana Program/kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT	Indikator Outcome/Output	BASELINE 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												KET.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				**Rp71,727,156,806**		**Rp81,179,600,210**		**Rp93,919,394,239**		**Rp95,919,394,239**		**Rp97,919,394,239**		**Rp99,919,394,239**		
3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	***Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat; Akuntabilitas Kinerja PD Daerah***	**100%; N/A**	**100%; 85/A**	**Rp58,796,152,406**	**100%; 86/A**	**Rp72,483,877,710**	**100%; 87/A**	**Rp86,071,554,238.80**	**100%; 88/A**	**Rp87,707,554,238.80**	**100%; 89/A**	**Rp88,941,554,238.78**	**100%; 90/A**	**Rp90,126,304,238.80**		
3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Persentase Dokumen Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan yang tersusun***	**100%**	**100%**	**Rp235,000,000**	**100%**	**Rp485,000,000**	**100%**	**Rp760,000,000**	**100%**	**Rp782,000,000**	**100%**	**Rp868,400,000**	**100%**	**Rp972,080,000**		
3.28.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp100,000,000	2 Dokumen	Rp110,000,000	2 Dokumen	Rp200,000,000	2 Dokumen	Rp180,000,000	2 Dokumen	Rp216,000,000	2 Dokumen	Rp259,200,000		
3.28.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	11 Laporan	8 Laporan	Rp135,000,000	8 Laporan	Rp175,000,000	14 Laporan	Rp210,000,000	14 Laporan	Rp252,000,000	14 Laporan	Rp302,400,000	14 Laporan	Rp362,880,000		
3.28.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	5 Laporan	0.00	Rp0	0.00	Rp0	8 Laporan	Rp150,000,000	8 Laporan	Rp150,000,000	8 Laporan	Rp150,000,000	8 Laporan	Rp150,000,000		
3.28.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	*Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup*	1 Dokumen	0.00	Rp0	1 Dokumen	Rp100,000,000	1 Dokumen	Rp100,000,000	1 Dokumen	Rp100,000,000	1 Dokumen	Rp100,000,000	1 Dokumen	Rp100,000,000		
3.28.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	*Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pendukung Statistik Daerah Hasil Walidata Sektoral*	5 Laporan	0.00	Rp0	5 Laporan	Rp100,000,000	5 Laporan	Rp100,000,000	5 Laporan	Rp100,000,000	5 Laporan	Rp100,000,000	5 Laporan	Rp100,000,000		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT	Indikator Outcome/Output	BASELINE 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												KET.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Persentase Dokumen Penganggaran dan Keuangan yang Tersusun***	**100%**	**100%**	**Rp51,696,842,665**	**100%**	**Rp66,015,801,000**	**100%**	**Rp73,600,634,239**	**100%**	**Rp74,079,434,239**	**100%**	**Rp73,504,794,239**	**100%**	**Rp72,919,176,239**		
3.28.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	339 Orang/ Bulan	581 Orang/ Bulan	Rp51,296,882,665	581 Orang/ Bulan	Rp65,555,801,000	497 Orang/Bulan	Rp73,060,634,239	581 Orang/ Bulan	Rp73,431,434,239	581 Orang/ Bulan	Rp72,727,194,239	581 Orang/ Bulan	Rp71,986,056,239		
3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp279,960,000	2 Dokumen	Rp340,000,000	3 Dokumen	Rp340,000,000	3 Dokumen	Rp408,000,000	3 Dokumen	Rp489,600,000	3 Dokumen	Rp587,520,000		
3.28.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD*	12 Laporan	5 Laporan	Rp120,000,000	5 Laporan	Rp120,000,000	12 Laporan	Rp200,000,000	12 Laporan	Rp240,000,000	12 Laporan	Rp288,000,000	12 Laporan	Rp345,600,000		
3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	***Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana***	**100%**	**100%**	**Rp100,000,000**	**100%**	**Rp125,000,000**	**100%**	**Rp305,000,000**	**100%**	**Rp366,000,000**	**100%**	**Rp439,200,000**	**100%**	**Rp527,040,000**		
3.28.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	-	0.00	Rp0	0.00	Rp0	1 Dokumen	Rp100,000,000	1 Dokumen	Rp120,000,000	1 Dokumen	Rp144,000,000	1 Dokumen	Rp172,800,000		
3.28.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD*	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp100,000,000	1 Dokumen	Rp125,000,000	1 Dokumen	Rp105,000,000	1 Dokumen	Rp126,000,000	1 Dokumen	Rp151,200,000	1 Dokumen	Rp181,440,000		
3.28.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	-	0.00	Rp0	0.00	Rp0	1 Laporan	Rp100,000,000	1 Laporan	Rp120,000,000	1 Laporan	Rp144,000,000	1 Laporan	Rp172,800,000		
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Persentase Pelayanan Kepegawaian yang Terlaksana***	**100%**	**100%**	**Rp139,400,000**	**100%**	**Rp120,000,000**	**100%**	**Rp1,031,000,000**	**100%**	**Rp1,237,200,000**	**100%**	**Rp1,484,640,000**	**100%**	**Rp1,781,568,000**		
3.28.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	*Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai*	-	0.00	Rp0	0.00	Rp0	468 Unit	Rp351,000,000	468 Unit	Rp421,200,000	468 Unit	Rp505,440,000	468 Unit	Rp606,528,000		
3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	0.00	Rp0	0.00	Rp0	455 Paket	Rp455,000,000	455 Paket	Rp546,000,000	455 Paket	Rp655,200,000	455 Paket	Rp786,240,000		
3.28.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	1 Dokumen	12 Dokumen	Rp25,000,000	12 Dokumen	Rp50,000,000	12 Dokumen	Rp75,000,000	12 Dokumen	Rp90,000,000	12 Dokumen	Rp108,000,000	12 Dokumen	Rp129,600,000		
3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	-	3 Orang	Rp114,400,000	2 Orang	Rp70,000,000	2 Orang	Rp150,000,000	2 Orang	Rp180,000,000	2 Orang	Rp216,000,000	2 Orang	Rp259,200,000		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT	Indikator Outcome/Output	BASELINE 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												KET.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Persentase Jenis Tata Kelola Administrasi yang Terlaksana***	**100%**	**100%**	**Rp2,579,015,463**	**100%**	**Rp2,021,231,128**	**100%**	**Rp2,596,000,000**	**100%**	**Rp3,115,200,000**	**100%**	**Rp3,738,240,000**	**100%**	**Rp4,485,888,000**		
3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	Rp60,000,000	1 Paket	Rp60,000,000	1 Paket	Rp120,000,000	1 Paket	Rp144,000,000	1 Paket	Rp172,800,000	1 Paket	Rp207,360,000		
3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	-	2 Paket	Rp1,194,515,463	1 Paket	Rp564,231,128	1 Paket	Rp170,000,000	1 Paket	Rp204,000,000	1 Paket	Rp244,800,000	1 Paket	Rp293,760,000		
3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	Rp60,000,000	1 Paket	Rp60,000,000	1 Paket	Rp110,000,000	1 Paket	Rp132,000,000	1 Paket	Rp158,400,000	1 Paket	Rp190,080,000		
3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	2 Paket	Rp150,000,000	2 Paket	Rp150,000,000	2 Paket	Rp190,000,000	2 Paket	Rp228,000,000	2 Paket	Rp273,600,000	2 Paket	Rp328,320,000		
3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	Rp75,000,000	1 Paket	Rp75,000,000	1 Paket	Rp150,000,000	1 Paket	Rp180,000,000	1 Paket	Rp216,000,000	1 Paket	Rp259,200,000		
3.28.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	2 Dokumen	16 Dokumen	Rp79,500,000	2 Dokumen	Rp12,000,000	2 Dokumen	Rp12,000,000	2 Dokumen	Rp14,400,000	2 Dokumen	Rp17,280,000	2 Dokumen	Rp20,736,000		
3.28.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	12 Laporan	12 Laporan	Rp100,000,000	12 Laporan	Rp100,000,000	12 Laporan	Rp150,000,000	12 Laporan	Rp180,000,000	12 Laporan	Rp216,000,000	12 Laporan	Rp259,200,000		
3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	250 Laporan	100 Laporan	Rp700,000,000	100 Laporan	Rp1,000,000,000	200 Laporan	Rp1,500,000,000	200 Laporan	Rp1,800,000,000	200 Laporan	Rp2,160,000,000	200 Laporan	Rp2,592,000,000		
3.28.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	-	0	Rp0	0	Rp0	380 Dokumen	Rp94,000,000	380 Dokumen	Rp112,800,000	380 Dokumen	Rp135,360,000	380 Dokumen	Rp162,432,000		
3.28.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	-	1 Dokumen	Rp160,000,000	0	Rp0	1 Dokumen	Rp100,000,000	1 Dokumen	Rp120,000,000	1 Dokumen	Rp144,000,000	1 Dokumen	Rp172,800,000		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT	Indikator Outcome/Output	BASELINE 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												KET.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana***	**100%**	**100%**	**Rp35,000,000**	**100%**	**Rp535,000,000**	**100%**	**Rp1,100,000,000**	**100%**	**Rp880,000,000**	**100%**	**Rp976,000,000**	**100%**	**Rp691,200,000**		
3.28.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	-	0	Rp0	0	Rp0	20 Unit	Rp700,000,000	10 Unit	Rp400,000,000	10 Unit	Rp400,000,000	0	Rp0		
3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	-	0	Rp0	0	Rp0	2 Unit	Rp150,000,000	2 Unit	Rp180,000,000	2 Unit	Rp216,000,000	2 Unit	Rp259,200,000		
3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	-	1 Unit	Rp35,000,000	1 Unit	Rp535,000,000	2 Unit	Rp50,000,000	2 Unit	Rp60,000,000	2 Unit	Rp72,000,000	2 Unit	Rp86,400,000		
3.28.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	-	0	Rp0	0.00	Rp0	150 Unit	Rp200,000,000	62 Unit	Rp240,000,000	62 Unit	Rp288,000,000	62 Unit	Rp345,600,000		
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase Jenis Tata Kelola Administrasi yang Terlaksana***	**100%**	**100%**	**Rp3,180,894,278**	**100%**	**Rp2,181,845,582**	**100%**	**Rp4,653,920,000**	**100%**	**Rp4,817,720,000**	**100%**	**Rp5,014,280,000**	**100%**	**Rp5,250,152,000**		
3.28.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	12 Laporan	12 Laporan	Rp20,000,000	12 Laporan	Rp20,000,000	12 Laporan	Rp30,000,000	12 Laporan	Rp36,000,000	12 Laporan	Rp43,200,000	12 Laporan	Rp51,840,000		
3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	Rp584,634,278	12 Laporan	Rp587,425,582	12 Laporan	Rp600,000,000	12 Laporan	Rp720,000,000	12 Laporan	Rp864,000,000	12 Laporan	Rp1,036,800,000		
3.28.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	0	Rp0	0	Rp0	12 Laporan	Rp189,000,000	12 Laporan	Rp226,800,000	12 Laporan	Rp272,160,000	12 Laporan	Rp326,592,000		
3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	Rp2,576,260,000	0	Rp1,574,420,000	12 Laporan	Rp3,834,920,000	12 Laporan	Rp3,834,920,000	12 Laporan	Rp3,834,920,000	12 Laporan	Rp3,834,920,000		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT	Indikator Outcome/Output	BASELINE 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												KET.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana***	**100%**	**100%**	**Rp830,000,000**	**100%**	**Rp1,000,000,000**	**100%**	**Rp2,025,000,000**	**100%**	**Rp2,430,000,000**	**100%**	**Rp2,916,000,000**	**100%**	**Rp3,499,200,000**		
3.28.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya*	25 unit	22 Unit	Rp680,000,000	22 Unit	Rp700,000,000	38 Unit	Rp730,000,000	38 Unit	Rp876,000,000	38 Unit	Rp1,051,200,000	38 Unit	Rp1,261,440,000		
3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	50 unit	50 Unit	Rp150,000,000	50 unit	Rp150,000,000	65 Unit	Rp195,000,000	65 Unit	Rp234,000,000	65 Unit	Rp280,800,000	65 Unit	Rp336,960,000		
3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	0 unit	0	Rp0	1 Unit	Rp150,000,000	6 Unit	Rp600,000,000	3 Unit	Rp720,000,000	3 Unit	Rp864,000,000	3 Unit	Rp1,036,800,000		
3.28.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	0 unit	0	Rp0	0	Rp0	5 Unit	Rp500,000,000	2 Unit	Rp600,000,000	2 Unit	Rp720,000,000	2 Unit	Rp864,000,000		
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	***Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB***	**N/A**	**1,63%**	**Rp10,283,938,500**	**1,86%**	**Rp5,370,722,500**	**2,09%**	**Rp5,278,840,000**	**2,31%**	**Rp6,022,840,000**	**2,54%**	**Rp6,642,840,000**	**2,77%**	**Rp7,463,090,000**		
3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	***Jumlah dokumen peyelesaian permasalahan kawasan hutan***	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**Rp5,309,750,000**	**1 Dokumen**	**Rp75,000,000**	**1 Dokumen**	**Rp626,000,000**	**1 Dokumen**	**Rp246,000,000**	**1 Dokumen**	**Rp240,000,000**	**1 Dokumen**	**Rp260,000,000**		
3.28.03.1.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi*	1 Dokumen	2 Dokumen	Rp5,309,750,000	1 Dokumen	Rp75,000,000	1 Dokumen	Rp200,000,000	1 Dokumen	Rp120,000,000	1 Dokumen	Rp140,000,000	1 Dokumen	Rp160,000,000	Mewujudkan New Palembang Port Tanjung Carat	
3.28.03.1.01.0005 Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP)	*Jumlah Dokumen Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP)*	-	0.00	Rp0	0	Rp0	1 Dokumen	Rp300,000,000	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0		
3.28.03.1.01.0006 Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	*Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara*	-	0.00	Rp0	0	Rp0	140 Unit	Rp126,000,000	140 Unit	Rp126,000,000	100 Unit	Rp100,000,000	100 Unit	Rp100,000,000		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT	Indikator Outcome/Output	BASELINE 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												KET.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	***Persentase KPH yang telah menyusun RPHJP***	**100%**	**100%**	**Rp280,000,000**	**100%**	**Rp650,000,000**	**100%**	**Rp620,000,000**	**100%**	**Rp840,000,000**	**100%**	**Rp800,000,000**	**100%**	**Rp820,000,000**		
3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun*	-	18 Dokumen	Rp280,000,000	18 Dokumen	Rp650,000,000	20 Dokumen	Rp620,000,000	20 Dokumen	Rp840,000,000	18 Dokumen	Rp800,000,000	18 Dokumen	Rp820,000,000		
3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	***Jumlah dokumen pembinaan izin berusaha dan realisasi PNPB***	**9 Dokumen**	**2 Dokumen**	**Rp153,770,000**	**2 Dokumen**	**Rp280,000,000**	**2 Dokumen**	**Rp480,000,000**	**2 Dokumen**	**Rp755,000,000**	**2 Dokumen**	**Rp832,500,000**	**2 Dokumen**	**Rp882,500,000**		
3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	*Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala*	5 Dokumen	2 Dokumen	Rp74,975,000	2 Dokumen	Rp130,000,000	9 Dokumen	Rp225,000,000	9 Dokumen	Rp265,000,000	9 Dokumen	Rp305,000,000	9 Dokumen	Rp335,000,000		
3.28.03.1.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi*	14 Dokumen	2 Dokumen	Rp78,795,000	2 Dokumen	Rp150,000,000	2 Dokumen	Rp255,000,000	2 Dokumen	Rp490,000,000	2 Dokumen	Rp527,500,000	2 Dokumen	Rp547,500,000		
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	***Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi***	**0,120%**	**0,13%**	**Rp2,305,722,500**	**0,14%**	**Rp2,135,722,500**	**0,15%**	**Rp1,300,000,000**	**0,16%**	**Rp1,525,000,000**	**0,17%**	**Rp1,817,500,000**	**0,18%**	**Rp2,197,750,000**		
3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	*Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)*	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp200,000,000	1 Dokumen	Rp180,000,000	1 Dokumen	Rp250,000,000	1 Dokumen	Rp325,000,000	1 Dokumen	Rp422,500,000	1 Dokumen	Rp549,250,000		
3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	*Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara*	-	0	Rp0	0	Rp0	20 Ha	Rp300,000,000	20 Ha	Rp300,000,000	20 Ha	Rp300,000,000	20 Ha	Rp300,000,000	Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)	
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	*Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara*	42,98 Ha	26 Ha	Rp1,005,722,500	26 Ha	Rp830,722,500	10 Ha	Rp400,000,000	10 Ha	Rp520,000,000	10 Ha	Rp676,000,000	20 Ha	Rp878,800,000	Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)	
3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	*Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan*	156 Laporan	150 Laporan	Rp900,000,000	200 Laporan	Rp925,000,000	40 Laporan	Rp150,000,000	40 Laporan	Rp180,000,000	40 Laporan	Rp169,000,000	40 Laporan	Rp219,700,000		
3.28.03.1.04.0009 Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	*Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi*	0	7 Ha	Rp200,000,000	7 Ha	Rp200,000,000	7 Ha	Rp200,000,000	7 Ha	Rp200,000,000	7 Ha	Rp250,000,000	7 Ha	Rp250,000,000		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT	Indikator Outcome/Output	BASELINE 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												KET.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.28.03.1.04.0010 Pembangunan Sumur Resapan	*Jumlah Sumur Resapan yang terbangun*	-	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0		
3.28.03.1.04.0012 Pembangunan Gully Plug	*Jumlah Gully Plug yang terbangun*	-	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0		
3.28.03.1.04.0013 Pembangunan Dam Penahan	*Jumlah Dam Penahan yang terbangun*	-	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0		
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	***Persentase kerusakan hutan per tahun (deforestasi)***	**0,458%**	**0,408**	**Rp2,031,196,000**	**0,367%**	**Rp1,980,000,000**	**0,333%**	**Rp2,002,840,000**	**0,303%**	**Rp2,406,840,000**	**0,277%**	**Rp2,702,840,000**	**0,255%**	**Rp3,052,840,000**		
3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	*Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan*	-	0	Rp0	0	Rp0	1 Dokumen	Rp50,000,000	1 Dokumen	Rp50,000,000	1 Dokumen	Rp50,000,000	1 Dokumen	Rp50,000,000		
3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	*Jumlah Laporan Patroli/ Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun*	15 Laporan	15 Laporan	Rp1,681,196,000	15 Laporan	Rp1,610,000,000	15 Laporan	Rp1,652,840,000	15 Laporan	Rp2,056,840,000	15 Laporan	Rp2,352,840,000	15 Laporan	Rp2,702,840,000		
3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	*Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan*	470,86 Ha	200 Ha	Rp350,000,000	300 Ha	Rp370,000,000	300 Ha	Rp300,000,000	300 Ha	Rp300,000,000	300 Ha	Rp300,000,000	300 Ha	Rp300,000,000		
3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	***Nilai produksi hasil hutan kayu***	**Rp.2123293908.25**	**Rp.3.177.000.000**	**Rp153,500,000**	**Rp.3.177.000.000**	**Rp150,000,000**	**Rp.3.177.000.000**	**Rp150,000,000**	**Rp.3.177.000.000**	**Rp150,000,000**	**Rp.3.177.000.000**	**Rp150,000,000**	**Rp.3.177.000.000**	**Rp150,000,000**		
3.28.03.1.07.0004 Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	*Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/ atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi*	-	15 Laporan	Rp153,500,000	15 Laporan	Rp150,000,000	15 Laporan	Rp150,000,000	15 Laporan	Rp150,000,000	15 Laporan	Rp150,000,000	15 Laporan	Rp150,000,000		
3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan	***Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi***	**0,120%**	**0,13%**	**Rp50,000,000**	**0,14%**	**Rp100,000,000**	**0,15%**	**Rp100,000,000**	**0,16%**	**Rp100,000,000**	**0,17%**	**Rp100,000,000**	**0,18%**	**Rp100,000,000**		
3.28.03.1.09.0005 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	*Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar*	-	2 Laporan	Rp50,000,000	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0		
3.28.03.1.09.0010 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	*Jumlah penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko (perorangan dan badan usaha non Perhutani) kegiatan*	-	0	Rp0	3 Unit Usaha	Rp100,000,000	3 Unit Usaha	Rp100,000,000	3 Unit Usaha	Rp100,000,000	3 Unit Usaha	Rp100,000,000	3 Unit Usaha	Rp100,000,000		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT	Indikator Outcome/Output	BASELINE 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												KET.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	***Indeks Keanekaragaman Hayati***	**N/A**	**3,092**	**Rp70,200,000**	**3,092**	**Rp110,000,000**	**3,092**	**Rp300,000,000**	**3,092**	**Rp300,000,000**	**3,092**	**Rp300,000,000**	**3,092**	**Rp260,000,000**		
3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	***Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan***	**0.471**	**0.471**	**Rp70,200,000**	**0,471**	**Rp110,000,000**	**0,471**	**Rp300,000,000**	**0,471**	**Rp300,000,000**	**0,471**	**Rp300,000,000**	**0,471**	**Rp260,000,000**		
3.28.04.1.03.0005 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	*Jumlah Kelompok/ Masyarakat yang Diberdayakan*	40 orang	40 Orang	Rp70,200,000	60 Orang	Rp110,000,000	60 Orang	Rp200,000,000	60 Orang	Rp200,000,000	60 Orang	Rp200,000,000	60 Orang	Rp160,000,000		Pengentasan Kemiskinan
3.28.04.1.03.0006 Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	*Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola*	-	0	Rp0	0	Rp0	200 Ha	Rp100,000,000	200 Ha	Rp100,000,000	200 Ha	Rp100,000,000	200 Ha	Rp100,000,000		
3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	***Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)***	**N/A**	**6%;3%**	**Rp2,549,543,300**	**8%;4%**	**Rp3,165,000,000**	**9%;5%**	**Rp1,924,000,000**	**10%;6%**	**Rp1,539,000,000**	**11%;7%**	**Rp1,685,000,000**	**12%;8%**	**Rp1,720,000,000**		
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	***Persentase KTH yang dibina dan difasilitasi***	**100%**	**100%**	**Rp2,549,543,300**	**100%**	**Rp3,165,000,000**	**100%**	**Rp1,924,000,000**	**100%**	**Rp1,539,000,000**	**100%**	**Rp1,685,000,000**	**100%**	**Rp1,720,000,000**		
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	*Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan*	92 Kelompok	32 Kelompok	Rp1,431,000,000	28 Kelompok	Rp380,000,000	121 Kelompok	Rp815,000,000	91 Kelompok	Rp740,000,000	326 Kelompok	Rp715,000,000	296 Kelompok	Rp640,000,000		Pengentasan Kemiskinan
3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	*Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas*	-	30 Orang	Rp648,624,000	30 Orang	Rp295,000,000	184 Orang	Rp609,000,000	78 Orang	Rp349,000,000	121 Orang	Rp420,000,000	127 Orang	Rp380,000,000	Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)	Ketahanan Pangan
3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	*Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial*	5.081,57 Ha	5000 Hektar	Rp469,919,300	5000 Hektar	Rp2,490,000,000	3.000 Hektar	Rp200,000,000	3.500 Hektar	Rp250,000,000	4.000 Hektar	Rp300,000,000	5.000 Hektar	Rp400,000,000		Pengentasan Kemiskinan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT	Indikator Outcome/Output	BASELINE 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												KET.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.28.05.3.01.0005 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	*Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang ditingkatkan Kualitasnya*	-	0	Rp0	0	Rp0	3 Unit	Rp300,000,000	4 Unit	Rp200,000,000	5 Unit	Rp250,000,000	6 Unit	Rp300,000,000		Pengentasan Kemiskinan
3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	***Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai***	**N/A**	**1,68%**	**Rp27,322,600**	**1,69%**	**Rp50,000,000**	**1,70%**	**Rp345,000,000**	**1,71%**	**Rp350,000,000**	**1,72%**	**Rp350,000,000**	**1,73%**	**Rp350,000,000**		
3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	***Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi***	**0,120%**	**0,13%**	**Rp27,322,600**	**0,14%**	**Rp50,000,000**	**0,15%**	**Rp345,000,000**	**0,16%**	**Rp350,000,000**	**0,17%**	**Rp350,000,000**	**0,18%**	**Rp350,000,000**		
3.28.06.1.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS*	-	0	Rp0	0	Rp0	50 Orang	Rp75,000,000	50 Orang	Rp80,000,000	50 Orang	Rp80,000,000	50 Orang	Rp80,000,000		
3.28.06.1.01.0005 Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	*Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS*	-	0	Rp0	0	Rp0	2 Lembaga	Rp150,000,000	2 Lembaga	Rp150,000,000	2 Lembaga	Rp150,000,000	2 Lembaga	Rp150,000,000		
3.28.06.1.01.0008 Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	*Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS*	6 Dokumen	1 Dokumen	Rp27,322,600	1 Dokumen	Rp50,000,000	1 Dokumen	Rp120,000,000	1 Dokumen	Rp120,000,000	1 Dokumen	Rp120,000,000	1 Dokumen	Rp120,000,000		

4.4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah.

Dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, subkegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan diarahkan untuk memperkuat keterkaitan antara pengelolaan sumber daya hutan dengan pencapaian program prioritas daerah.

Pertama, pada program prioritas Mewujudkan New Palembang Port Tanjung Carat, subkegiatan diarahkan pada pengelolaan rencana tata hutan KPH kewenangan provinsi serta koordinasi dan sinkronisasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan hutan. Hal ini mencakup kegiatan inventarisasi kawasan hutan yang terdampak, penyusunan dokumen teknis rencana tata hutan, koordinasi lintas sektor dengan instansi pusat dan daerah, serta penyusunan rekomendasi pelepasan kawasan hutan. Subkegiatan ini menjadi fondasi penting untuk memastikan pembangunan pelabuhan strategis Tanjung Carat berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap tata kelola kehutanan dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan kapasitas ekspor dan impor komoditas unggulan.

Kedua, pada program prioritas Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) terdapat dua fokus kegiatan. Kegiatan pertama Adalah Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan dengan sub kePeningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan Subkegiatan pertama adalah Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat, yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi penyuluh kehutanan. Kegiatan ini mencakup penyelenggaraan pelatihan, pendampingan teknis kelompok tani hutan, penyuluhan lapangan terkait agroforestri dan konservasi lahan, serta fasilitasi komunikasi antarpenyuluh. Upaya ini mendukung kelanjutan program satu desa satu penyuluh pertanian dengan memperluas peran penyuluh kehutanan sebagai pendamping masyarakat dalam mengembangkan usaha produktif berbasis hutan.

Subkegiatan kedua adalah Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara, Pembangunan Hutan Rakyat dan Penghijauan Lingkungan. Kegiatan ini meliputi identifikasi dan penetapan lokasi lahan kritis, penyediaan dan distribusi bibit tanaman kehutanan dan MPTS kepada masyarakat, pelaksanaan penanaman dan pemeliharaan, serta monitoring keberhasilan tumbuh tanaman. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian hasil rehabilitasi, sekaligus meningkatkan produksi tanaman kehutanan dan komoditas lain yang bernilai ekonomi.

Dengan demikian, keseluruhan uraian subkegiatan tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara program prioritas pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan. Selain mendukung pembangunan infrastruktur strategis, subkegiatan juga berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ketahanan pangan berbasis sumber daya hutan, sehingga diharapkan memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Sumatera Selatan.

SubKegiatan Prioritas Dinas Kehutanan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan disajikan pada tabel 4.3 dibawah ini.

Tabel 4.3.

Daftar SubKegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mewujudkan New Palembang Port Tanjung Carat	Pentingnya New Palembang Port untuk menunjang kegiatan ekspor dan import semua komoditi yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Selatan seperti batubara, CPO, komoditi perkebunan lainnya, serta pupuk, diharapkan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi sumatera selatan di masa yang akan datang	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi/Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Pembayaran PSDH atas pelepasan kawasan hutan
2	Gerakan Sumsel mandiri Pangan (GSMP)	Melanjutkan Program Satu Desa Satu Penyuluh Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan/Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Penyuluh kehutanan untuk pendampingan Perhutanan Sosial
		Meningkatkan produksi tanaman lainnya	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara/Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara dan Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara.	Pemberian bantuan bibit tanaman kehutanan dan MPTS kepada masyarakat

4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan yaitu **"Sumsel Maju Terus Untuk Semua"**, Dinas Kehutanan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang selaras dengan arah pembangunan jangka menengah daerah untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah yaitu Persentase Tutupan Lahan dengan target keberhasilan yang meningkat setiap tahunnya.

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kehutanan Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama disajikan pada tabel 4.4 di bawah ini.

Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No.	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun						Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase tutupan lahan	Persentase	18,5	18,8	19,1	19,4	19,7	20	20,3	Mendukung Misi 3 Gubernur dan Indikator dalam RPJPD dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan

4.6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, Dinas Kehutanan menetapkan Indikator Kinerja Kunci yang disusun secara terintegrasi dengan arah kebijakan nasional dan daerah. IKK diturunkan dari indikator tujuan dan sasaran perangkat daerah yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD, sebagai berikut:

1. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.
2. Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB.
3. Persentase Kerusakan Hutan Pertahun (deforestrasi).
4. Penurunan Intensitas Emisi GRK menuju Net Zero Emisssion.
5. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah.
6. Indeks Keanekaragaman Hayati.
7. Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi.
8. Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai.
9. Peningkatan Akses Legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial.
10. Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH).
11. Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).
12. Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah.

Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) disajikan pada Tabel 4.5 di bawah ini.

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

No.	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun						Ket.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persentase	N/A	0.25	0.27	0.29	0.31	0.33	0.35	Mendukung Misi 2 Gubernur
2	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	Persentase	N/A	1,63	1,86	2,09	2,31	2,54	2,77	Mendukung Misi 2 Gubernur
3	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Persentase	N/A	6	8	9	10	11	12	Mendukung Misi 2 Gubernur
4	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	Persentase	N/A	3	4	5	6	7	8	Mendukung Misi 2 Gubernur
5	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	Persentase	30,77	39,1	42,09	44,56	46,64	48,42	49,95	Mendukung Misi 2 Gubernur
6	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi)	Persentase	0,458	0,408	0,367	0,333	0,303	0,277	0,255	Mendukung Misi 3 Gubernur
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK menuju Net Zero Emisssion	Persentase	N/A	1,81	2,16	2,53	2,93	3,36	3,82	Mendukung Misi 3 Gubernur
8	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Angka	N/A	0,568	0,615	0,669	0,728	0,792	0,863	Mendukung Misi 3 Gubernur
9	Indeks Keanekaragaman Hayati	Angka	N/A	3,092	3,092	3,092	3,092	3,092	3,092	Mendukung Misi 3 Gubernur
10	Persentase luas lahan kritis yang Direhabilitasi	Persentase	N/A	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	Mendukung Misi 3 Gubernur
11	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	Persentase	N/A	1.68	1.69	1.70	1.71	1.72	1.73	Mendukung Misi 3 Gubernur
12	Persentase Pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	Mendukung Misi 6 Gubernur
13	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Angka/Huruf	N/A	85/A	86/A	87/A	88/A	89/A	90/A	Mendukung Misi 6 Gubernur

BAB V. PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat arah kebijakan, strategi, sasaran, dan program pembangunan bidang kehutanan. Substansi penting yang terkandung di dalamnya menegaskan bahwa penyelenggaraan urusan kehutanan harus mampu menjawab isu strategis daerah, mendukung pencapaian RPJMD Provinsi, serta berkontribusi terhadap agenda nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029.

Secara substansial, Renstra Dinas Kehutanan menekankan pada:

1. Kelestarian hutan dan ekosistem sebagai penopang kehidupan dan daya dukung lingkungan.
2. Peningkatan kontribusi sektor kehutanan terhadap ekonomi daerah melalui pengelolaan hasil hutan kayu dan non-kayu, hilirisasi, serta pemanfaatan jasa lingkungan.
3. Pemberdayaan masyarakat melalui perhutanan sosial, penguatan kelompok tani hutan (KTH), dan kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
4. Penguatan tata kelola perangkat daerah, termasuk peningkatan kapasitas SDM, digitalisasi pelayanan publik, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi kinerja.

Dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan wajib memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, partisipatif, transparan, akuntabel, serta berbasis kinerja. Selain itu, pembangunan kehutanan harus mengarusutamakan agenda pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan RPJMN 2025–2029, meliputi:

1. Gender dan inklusi sosial, dengan memastikan akses setara bagi laki-laki, perempuan, dan kelompok rentan dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan.

2. Pembangunan berkelanjutan, melalui praktik pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi lahan kritis, serta perlindungan keanekaragaman hayati.
3. Transformasi digital, dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam perencanaan, pelayanan publik, pengawasan, dan sistem informasi kehutanan.
4. Pembangunan rendah karbon, sejalan dengan target FOLU Net Sink 2030 melalui peningkatan Peningkatan Serapan Karbon dan Penuruan Emisi Melalui Pengembangan Potensi Kelompok Perhutanan Sosial Dan Kelompok Tani Hutan Pada Wilayah Hulu,Tengah dan Hilir.
5. Pembangunan berketahanan iklim, dengan memperkuat adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di sektor kehutanan, termasuk pengelolaan DAS, restorasi ekosistem, dan konservasi sumber daya alam.

Renstra ini menjadi dasar bagi penyusunan Renja tahunan dan pelaksanaan program kerja. Untuk menjamin ketercapaian sasaran, diperlukan mekanisme pengendalian dan evaluasi yang konsisten melalui:

1. Pemantauan dan evaluasi kinerja berbasis SAKIP, dengan indikator yang terukur dan berbasis data.
2. Pengendalian internal melalui penerapan SPIP dan manajemen risiko organisasi.
3. Evaluasi berkala sebagai bahan pengambilan keputusan, perbaikan kebijakan, serta penyesuaian terhadap dinamika pembangunan dan tantangan lapangan.
4. Pelaporan akuntabilitas kinerja secara transparan untuk memperkuat kepercayaan publik dan memastikan keselarasan dengan target pembangunan daerah maupun nasional.

Dengan demikian, Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 bukan hanya sebagai dokumen administratif, tetapi sebagai instrumen strategis untuk mengarahkan pembangunan kehutanan yang berdaya saing, inklusif, adaptif terhadap perubahan iklim, serta berkontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.